



UNIVERSITAS INDONESIA

**POLIGAMI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 JUNCTO
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks)**

SKRIPSI

**ANNISAA NURBAITI
0806341463**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**POLIGAMI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 JUNCTO PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**ANNISAA NURBAITI
0806341463**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Annisaa Nurbaiti

NPM : 0806341463

Tanda Tangan : 

Tanggal : 13 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Annisaa Nurbaiti
NPM : 0806341463
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Poligami oleh Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Studi Kasus Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing II : Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N. (.....)

Penguji : Wirnyaningsih, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Wismar Ain Marzuki, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Meliyana Yustikarini, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 13 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah, dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang diberi judul "Poligami oleh Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Studi Kasus Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks)" ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir dan merupakan persyaratan kelulusan guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selama penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Mama dan Papa, yang telah melahirkan, membesarkan, dan merawat penulis hingga sekarang, yang tidak henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, semangat, serta bantuan materil dan moril kepada penulis.
2. Ibu Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan sekaligus dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, kritik yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan, pikiran, untuk memberikan petunjuk dari sejak dimulainya penulisan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Pimpinan dan seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah membagi ilmu yang sangat berharga kepada penulis.
5. Pimpinan dan seluruh staf sekretariat Biro Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama Pak Wahyu selaku Ketua Program Sarjana Reguler, Pak Selamat, Pak Indra, Pak Arief, dan Pak Rifa'i yang telah banyak membantu penulis dalam usaha memperoleh informasi sejak

penulis kuliah dari semester awal sampai penulis menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

6. Pimpinan dan seluruh staf Perpustakaan Universitas Indonesia yang telah membantu penulis dalam memperoleh data maupun informasi buku-buku yang diperlukan sejak awal semester sampai menyelesaikan tugas akhir.
7. Pak Jon dan Pak Surono yang membantu kelancaran penulisan skripsi penulis ketika penulis ingin bertemu dengan dosen pembimbing dan selalu mau untuk dititipkan apabila dosen pembimbing sedang berhalangan hadir.
8. Sahabat-sahabat kampus penulis, terutama Fluorine Sunardi, Femi Angraini, Aurora Wina, Muhammad Ihsan, dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2008 yang telah berjuang bersama dari awal masuk kuliah hingga sekarang, telah menemani penulis selama perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi, dan tidak henti-hentinya memberikan bantuan, dukungan, serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat dari Marching Band Madah Bahana Universitas Indonesia (MBUI), terutama Anugrah Juwita Sari (yang juga merupakan sahabat penulis dari SMA), Getfy Gita, Amelia Edriani, R. A. Maryam, Widia Puspita Wati, Fitria Hanie Putri, Achmad Haries, Ahmad Afwan, dan teman-teman dari MBUI lainnya yang selalu mengisi hari-hari penulis dengan keceriaan, selalu ada untuk berbagi susah dan senang, dan juga selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak-kakak penulis, Kakak Adel dan Kakak Ai yang selalu memberi doa, dukungan, dan semangat dari rumah untuk penulis.
11. BIGBANG, dan seluruh artis-artis Korea Selatan lainnya yang selama hampir dua tahun ini telah menjadi penyemangat, pendistraksi, dan telah mengisi hari-hari penulis dengan kebahagiaan dan keceriaan. Terima kasih telah hadir dan memberikan warna tersendiri dalam hidup penulis.
12. Seluruh keluarga besar yang penulis hormati karena telah memberikan dukungan doa dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas dukungan dan doa-doa yang telah banyak membantu moril penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak memiliki kekurangan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis juga mohon maaf apabila ditemukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja di dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah banyak membantu. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca untuk perkembangan ilmu pengetahuan, serta menambah wawasan dan informasi.

Depok, Juli 2012

Penulis

(Annisaa Nurbaiti)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisaa Nurbaiti
NPM : 0806341463
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : I (Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat)
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“ Poligami oleh Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Studi Kasus Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks)”


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 13 Juli 2012

Yang menyatakan



(Annisaa Nurbaiti)

ABSTRAK

Nama : Annisaa Nurbaiti
Program Studi : Kekhususan I (Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat)
Judul : Poligami Oleh Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 (Studi Kasus Putusan No. 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks)

Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Namun dalam asas monogami ini terdapat beberapa pengecualian sehingga tidak bersifat monogami mutlak. Dalam beberapa keadaan poligami dapat dilakukan. Poligami tersebut diakui oleh undang-undang perkawinan Indonesia. Dalam kaitannya dengan poligami, timbul dua permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini. Pertama, upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh seorang isteri Pegawai Negeri Sipil terhadap poligami yang tidak sesuai dengan peraturan perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil, kedua apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam Putusan No. 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam melakukan analisis dipergunakan metode pendekatan kualitatif yang menghasilkan sifat deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan seorang isteri, khususnya isteri Pegawai Negeri Sipil yang dipoligami tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan berlaku adalah pencegahan dan pembatalan perkawinan. Kemudian Putusan Pengadilan Agama Makassar dalam Putusan No. 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang terkait dengan perkawinan, khususnya bagi PNS. Namun majelis hakim tidak menjadikan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu pertimbangan hukum.

Kata kunci: poligami, Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Yurisprudensi

ABSTRACT

Name : Annisaa Nurbaiti
Program of Study : Program of Specialty I (Laws on Relationship of Members of Society)
Title : Polygamy by Government Employee According to Law No. 1 Year 1974 Concerning Marriage and Government Regulation No. 10 Year 1983 jo. Government Regulation No. 45 Year 1990 (Case Study Verdict No. 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks)

According to Indonesian Law of Marriage, Indonesia embraces monogamy principle. However, in this monogamy principle there are several exceptions resulting it to be not absolute. In many circumstances polygamy can be done legally. Poligamy is recognized by the Act of Marriage in Indonesia. In relation with poligamy, then emerged two problems that will be discussed in this paper. First, what kind of law effort that can be taken by the government employee's first wife if her husband's polygamy is done not in accordance with the Act of Marriage and Government Regulation No. 10 Year 1983 as revised by Government Regulation No. 45 Year 1990 concerning Marriage Consent and Divorce to the Government Employee. Second, whether Verdict No. 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks has already in line with the existing law and regulations concerning marriage. The research method used in this writing is normative legal research method. It uses secondary data by primary law sources, secondary law sources, and also tertiary law sources. In analyzing the data, qualitative approach is used producing a descriptive analytical result. According to the research we can make a conclusion that legal effort than can be done by a wife whose husband is a government employee and the husband conduct a polygamy that is not in accordance with the Act of Marriage and Government Regulation No. 10 Year 1983 as revised by Government Regulation No. 45 Year 1990, she can claim for prevention and cancellation of her husband's second marriage. Beside those two things, she can also asked for her husband to be fined. And that the Verdict No. 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks in is already in line with the existing law and regulations concerning marriage but the Judges did not include the Government Regulation No. 10 Year 1983 as revised by Government Regulation No. 45 Year 1990 in their law considerations.

Keywords: polygamy, Government Employee, Law, Government Regulation, Jurisprudence

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	15
1.3 Tujuan Penulisan.....	16
1.4 Definisi Operasional.....	16
1.5 Metode Penelitian.....	17
1.6 Sistematika Penulisan.....	19
2. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN POLIGAMI..	21
2.1 Pengertian Perkawinan.....	21
2.1.1 Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	21
2.1.2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	26
2.2 Tujuan Perkawinan.....	30
2.3 Syarat-Syarat Perkawinan.....	32
2.4. Pengertian dan Syarat-Syarat Poligami.....	40
2.4.1. Pengertian Poligami.....	40
2.4.2. Syarat Syarat Poligami.....	43
2.4.3. Manfaat Poligami.....	46
3. TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.....	49
3.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	49
3.2 Prosedur Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	51
3.3 Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	61
3.4 Upaya Hukum Istri mengenai Poligami Tanpa Izin.....	66
3.4.1 Pencegahan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	66
3.4.2 Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	69
3.4.3 Pembatalan Perkawinan Poligami Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin.....	74
4. PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks).....	77
4.1 Posisi Kasus.....	77
4.2 Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim.....	82
4.3 Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks.....	86
5. PENUTUP.....	91

5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Saran.....	91
DAFTAR REFERENSI.....	93
LAMPIRAN.....	96



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat alam bahwa setiap manusia memiliki naluri untuk saling tertarik baik bagi pria ataupun wanita terhadap lawan jenisnya. Dari perasaan tertarik ini kemudian timbul keinginan di antara dua manusia tersebut untuk membentuk sebuah kehidupan rumah tangga bersama. Dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa.

Bentuk hidup bersama ini mempunyai akibat tertentu bagi masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan aturan dari hidup bersama mengenai syarat-syarat peresmian, pelaksanaan, kelanjutan, dan terhentinya kehidupan bersama tersebut. Aturan inilah yang disebut aturan perkawinan. Mengingat pentingnya lembaga perkawinan, negara berusaha untuk mengatur perkawinan dengan suatu undang-undang nasional, yang dimaksudkan berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diharapkan dapat menciptakan unifikasi hukum di bidang hukum perkawinan atau hukum keluarga.¹

Setiap negara mempunyai konsepsinya sendiri mengenai perkawinan, karena hal ini sangat erat bertalian dengan pandangan hidup, cara berpikir, sifat-sifat khusus yang menandai ciri negara yang bersangkutan. Sistem hukum yang dianut dalam perundang-undangan kita adalah konsepsi

¹ Prof. Wahyono dan Surini Ahlan, S.H, M.H, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, cet 2, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2004), hlm. 1.

kemasyarakatan dan keagamaan dan ini tercermin dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang antara lain berbunyi:²

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dari perumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya suatu perkawinan itu harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut³:

- a. Merupakan ikatan lahir batin, yang artinya bahwa para pihak secara formal (lahir) adalah merupakan suami-istri dan keduanya benar-benar mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, yang berarti Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami.
- c. Persetujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, ini berarti bahwa pada prinsipnya perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup, sehingga perceraian harus dihindarkan. Namun demikian Undang-Undang Perkawinan juga tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian, hanya dipersukar dengan syarat atau alasan yang cukup berat.
- d. Berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti bahwa norma-norma agama dan kepercayaan itu menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.⁴

² Fakultas Hukum Universitas Airlangga, *Perkawinan dan Hukum Perkawinan*, (Surabaya :PT.Bina Ilmu Offset, 1978), hlm. 10.

³ Avriaztheni Putri Gayatri, “Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Pada Perkawinan yang Sudah Putus karena Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: 2085/PDT.G/2004/PA.TS,” (Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010), hlm. 2.

⁴ Mukhtie Fadjar, *Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet 1, (Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1994), hlm. 3.

- e. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.
- f. Hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.⁵

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 sangat ideal karena tujuan perkawinan tidak hanya melihat dari sisi lahirnya tetapi juga terdapat suatu pertautan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Keabadian berlangsungnya suatu perkawinan bergantung pada kekuatan ikatan lahir batin antara suami dan isteri. Kuatnya ikatan lahir batin suami isteri, juga menunjukkan semakin besarnya iman mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan juga merupakan suatu perjanjian kawin (akad nikah) antara calon suami dan isteri oleh karena menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dalam perkawinan harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai. Maka dapat dikatakan bahwa suatu pernikahan ialah merupakan suatu perjanjian (akad).⁶

Undang-undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat yang lebih

⁵ Drs. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet 3, (Jakarta : PT Andi Mahasatya, 2005), hlm. 9.

⁶ S.A. Hakim, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta, 1974), hlm. 16.

menitikberatkan kepada orangnya diatur dalam undang-undang sebagai berikut⁷:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang yang terdapat dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar pendapat orang yang berbeda tersebut.
6. Ketentuan ini berlaku apabila sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Yang dimaksud dengan persetujuan kedua calon mempelai adalah adanya persetujuan bebas, tanpa ada paksaan lahir dan batin dari pihak manapun untuk melaksanakan perkawinan. Sedangkan syarat-syarat

⁷ Avriaztheni Putri Gayatri, "Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Pada Perkawinan yang Sudah Putus karena Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: 2085/PDT.G/2004/PA.TS)," (Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010), hlm. 4.

perkawinan yang ada dalam KUHPerduta diatur dalam pasal 27, 28, 29 dan 35 KUHPerduta. Dalam pasal 27 KUHPerduta berbunyi: “dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya”. Bagi orang Indonesia yang beragama Kristen, mengenai syarat-syarat perkawinan diatur dalam Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCl) pada pasal 2, 3, 4, 9, 10,11 HOCl. Pasal 3 HOCl berbunyi : “Sifat mewujudkan nikah ialah harus ada kehendak sendiri (kebebasan persetujuan) dari kedua orang yang bakal jadi suami isteri”.⁸

Syarat-syarat perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974, HOCl, dan KUHPerduta pada prinsipnya adalah sama, hanya ada sedikit perbedaan yaitu dalam masalah umur untuk kawin. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 batas umur untuk kawin pria adalah 19 tahun; sedangkan untuk wanita adalah 16 tahun. Bila dibandingkan dengan HOCl dan KUHPerduta untuk pria 18 tahun; sedangkan untuk wanita 15 tahun. HOCl dan KUHPerduta menganut prinsip monogami mutlak, sedangkan dalam hukum perkawinan nasional mengenal asas monogami tidak mutlak atau terbatas. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Pasal ini secara tidak langsung mengatakan bahwa hukum perkawinan Indonesia memperbolehkan terjadinya poligami dengan syarat-syarat tertentu.

Berbicara mengenai poligami, seringkali dijumpai seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu dengan berbagai macam alasan. Alasan pertama yang sering diungkapkan adalah bahwa poligami adalah Sunnah Nabi Muhammad dan memiliki alasan teologis yang jelas yakni ayat 3 surah Al-Nisa'. Alasan kedua yang sering diangkat di masyarakat dalam perbincangan mengenai poligami adalah kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki. Alasan ketiga bagi para pelaku poligami adalah karena istri mandul atau berpenyakit

⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

kronis yang sulit disembuhkan.⁹ Apabila dilihat dari sudut pandang agama, dalam keadaan tertentu poligami memang lebih baik dibandingkan melakukan zinah.

Walaupun banyak hal yang bisa dijadikan alasan untuk melakukan poligami, tidak jarang ada isteri yang tidak mengizinkan poligami, terlebih jika si isteri masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan sempurna, tidak memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan dapat melahirkan keturunan. Jika merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka suami yang akan melakukan poligami atau perkawinan kedua kalinya wajib memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama). Adapun pihak pengadilan hanya akan mengeluarkan izin tersebut apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi. Termasuk di antaranya wajib mendapatkan izin untuk menikah lagi dari isteri pertamanya, jika tidak maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Dalam Islam syarat-syarat berpoligami yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak disyaratkan. Dalam hukum Islam, perkawinan bersumber pada Al-Quran dan Hadits. Al-Quran sebagai Kitab Suci umat Islam adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. “Dan Al-Quran adalah sumber Hukum Islam yang pertama, ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut.”¹⁰

Sumber hukum bagi terbukanya poligami dalam Islam ialah firman Allah dalam Q.S an-Nisaa (4): 3 yaitu:

⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama: 2004), hlm. 58.

¹⁰ Mohamad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 72.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.¹¹

Inti dari ayat tersebut adalah berlaku adil, artinya seorang laki-laki diperbolehkan poligami dengan batasan maksimal empat orang isteri apabila mampu berlaku adil. Adil dalam hal ini adalah perlakuan adil terhadap isteri-isterinya, adil dalam hal memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, giliran dan hal-hal lainnya yang bersifat lahiriah. Keadilan lahiriah mungkin dapat diukur melalui perbuatan dan tingkah laku, tetapi keadilan secara batimiah tentu sulit untuk diukur. Dengan demikian, syarat adil dalam poligami bagi laki-laki bukanlah hal yang mudah.

Hadits adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran yang merupakan perkataan (Sunnah qauliyah), perbuatan (Sunnah Fi’liyyah), dan sikap diam (sunnah taqririyah atau sunnah sukutiyah) Rasulullah yang tercatat dalam kitab-kitab hadits.¹² Islam menganjurkan orang untuk berkeluarga, seperti dalam salah satu sabda Nabi Muhammad SAW:

“Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antara kamu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan. (H.R. Imam Bukhori dan Imam Muslim).”¹³

Hadits di atas menerangkan bahwa perkawinan harus dilaksanakan apabila sudah ada kesanggupan dari orang yang akan menikah tersebut. Kesanggupan berarti siap secara lahir dan batin. Landasan perkawinan bukan hanya untuk mendapatkan keturunan tetapi juga untuk menjaga kehormatan

¹¹ Departemen Agama, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), Surat An-nisa ayat 3).

¹² Mohamad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, hlm. 88-89.

¹³ *Ibid.*, hlm. 15.

dan menghindari zinah. Islam pada dasarnya tidak melarang poligami, tetapi Islam memberikan pintu darurat bagi seorang laki-laki untuk melakukan perkawinan poligami dan memberikan aturan tersendiri yang berbeda dengan aturan hukum sebelum Islam.¹⁴

Permasalahan yang muncul selanjutnya dari syarat adil dalam poligami adalah standar penilaian arti adil itu sendiri. Selama ini, tidak ada kesepakatan mengenai arti keadilan yang dapat dijadikan definisi.¹⁵ Banyak teori tentang keadilan yang dikembangkan oleh para ahli filsafat hukum. Dari teori keadilan yang dikembangkan Plato dan Aristoteles, hingga teori keadilan yang kontemporer yang dikembangkan oleh Rawls dan Hart.¹⁶ Dari semua teori tersebut, tidak ada kesamaan tentang pengertian adil.

Dalam poligami menurut hukum Islam, arti adil menjadi sangat penting karena hal tersebut merupakan tolak ukur diperbolehkannya poligami. Bahkan, ketidakadilan dalam penyimpangan poligami dapat mengakibatkan seseorang berbuat aniaya. Dalam hukum Islam, perbuatan aniaya tidak dibenarkan.

Mengenai wanita yang akan dipoligami, terdapat tiga pendapat lain, yaitu:

Menurut K.H. Saiful Islam Mubarak, dalam hal poligami, maka wanita yang akan dikawini sebaiknya adalah janda yang hidup bersama anaknya, dimana perkawinan tersebut dilakukan bukan karena harta ataupun kecantikan wanita tersebut, tetapi semata-mata karena Allah SWT. Pendapat ini didasarkan pada Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu: “Dari Sahal bin Sa’id, Rasulullah SAW bersabda: “aku bersama orang yang mengurus anak yatim seperti ini di dalam surga, dan beliau memberi isyarat dengan dua

¹⁴ Ranny Alfianti, “Pembatalan Perkawinan Poligami Beda Kewarganegaraan Tanpa Izin Isteri Disertai Dengan Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Depok. Nomor 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk),” (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. 5

¹⁵ James K. Feibleman, *Justice, Law and Culture*, (Dordrecht: Martinus Publisher, 1985), hal. 5.

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebaikan Berkontrak* (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 10.

jarinya yaitu telunjuk dan jari tengah”. Dalam keadaan tersebut, seorang janda yang mengurus anak yatim sangat mengharapkan bantuan dan pertolongan dalam mengurus anak yatim di samping untuk kepentingannya sendiri. Dalam kehidupan Rasulullah, wanita-wanita yang dinikahi Rasulullah sebagian besar adalah janda yang mengurus anak yatim.¹⁷

Berkaitan dengan landasan hukum yang digunakan sebagai dasar hukum poligami sebagaimana terdapat dalam Q.S. an-Nisaa (4): 3, harus dipahami bahwa ayat tersebut merupakan kelanjutan tentang pemeliharaan anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu sampai empat. Keterkaitan yang erat antara pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari satu (poligami), dimana poligami dilakukan sebagai upaya pemeliharaan anak yatim, tidak berarti semata-mata bahwa poligami hanya dapat dilakukan terhadap anak yatim ataupun ibu dari anak yatim sebagaimana diuraikan di atas, dalam hal poligami dilakukan oleh walinya terhadap anak yatim, Urwah bin Zubeir, kemenakan Aisyah RA pernah menanyakannya, terkait Q.S. an-Nisaa (4): 3, yang oleh Aisyah RA dijawab:

“Wahai kemenakanku, ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang berada dalam penjagaan walinya, yang telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik kepada hartanya dan kecantikannya, maka ia ingin mengawininya dengan tidak membayar mahar kepadanya kecuali sekedarnya, maka dilaranglah yang demikian itu dan disuruhlah mengawini wanita lain yang baik, dua, tiga, atau empat.”

Berdasarkan penjelasan Aisyah RA tersebut, keterkaitan Q.S. an-Nisaa (4): 3 dengan pengurusan anak yatim berkaitan dengan larangan untuk menikahi anak yatim karena hartanya dan kecantikannya. Dengan demikian, jika seorang suami ingin berpoligami dengan menikahi anak yatim ataupun ibu dari anak yatim, tidak boleh dilakukan karena hartanya ataupun kecantikannya. Dengan demikian, kebolehan untuk berpoligami adalah untuk

¹⁷ KH Saiful Mubarak, *Poligami antara Pro dan Kontra*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2007), hal. 126-127.

menghindari terjadinya perlakuan aniaya dan perlakuan curang terhadap anak yatim.¹⁸

Sedangkan menurut Sayuti Thalib, pelaksanaan poligami dalam hukum Islam harus memenuhi beberapa ketentuan, di antaranya adalah:

1. Bertujuan untuk mengurus anak yatim. Dalam membahas Q.S. an-Nisaa (4): 3, hendaknya tidak dibahas secara berdiri sendiri, tetapi perlu dihubungkan dengan ketentuan lain dalam Al-Qur'an mengingat Al-Qur'an itu isinya merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam membahas Q.S. an-Nisaa (4): 3 ini, perlu dihubungkan dengan Q.S. an-Nisaa (4): 127 yang berbunyi: "Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad, mengenai perempuan yang tertentu (yang boleh dikawini di samping isteri yang telah ada sebagaimana dimaksud Q.S. an-Nisaa (4): 3. katakanlah, hai Muhammad, perempuan tertentu itu ialah perempuan yang ada hubungannya dengan anak yatim itu tadi."¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak semua wanita dapat dijadikan isteri kedua (dan seterusnya) dari seorang lelaki. Dalam hal ini, apabila seorang laki-laki akan berpoligami, maka wanita yang akan dinikahinya itu haruslah ibu dari anak yatim, dimana pernikahan tersebut pada dasarnya untuk melindungi si anak yatim. Jadi, dalam konsep Hukum Islam, dalam berpoligami, seorang pria tidak boleh menikahi wanita lajang. Ia hanya boleh menikahi ibu dari anak yatim saja.

2. Pembatasan jumlah isteri. Dalam berpoligami, Hukum Islam mebatasi jumlah isteri yang boleh dinikahi. Disebutkan bahwa seseorang pria dapat menikahi 2, 3, sampai 4 orang wanita pada waktu yang bersamaan. Dalam hal ini, jumlah wanita yang dapat dinikahi dalam waktu bersamaan paling banyak 4 orang.

¹⁸ Drs. Supadi Mursalin M. Ag, *Menolak Poligami, Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), hal. 22-23.

¹⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 56.

3. Akan sanggup adil di antara isteri-isterinya itu. Dalam berpoligami, seorang pria harus dapat berbuat adil kepada isteri-isterinya. Syarat ini menjadi sangat penting, karena terpenuhinya syarat ini merupakan unsur utama dalam poligami berdasarkan Hukum Islam.
4. Jangan ada hubungan saudara antara isterinya dengan calon isteri yang akan dinikahnya. Berdasarkan Q.S. an-Nisaa (4): 23, dikatakan bahwa wanita yang hendak dijadikan isteri-isteri janganlah wanita yang bersaudara.²⁰ Dalam arti saudara ini, bukan hanya saudara seayah dan seibu, tetapi juga saudara seayah atau saudara seibu saja. Bahkan, penafsirannya diperluas sampai saudara sesusuan.²¹
5. Dengan wanita mana boleh dilakukan. Mengenai wanita yang boleh dikawini, terdapat dua pendapat yaitu:

- a. Ibu dari anak yatim.

Pendapat yang mengatakan bahwa wanita yang boleh dinikahi oleh seorang pria yang akan berpoligami adalah ibu dari anak yatim ini, berdasarkan Q.S. an-Nisaa (4): 3 yang dihubungkan dengan Q.S. an-Nisaa (4): 127. Prof. Hazairin menganut pendapat ini dengan mengatakan bahwa berpoligami itu oleh seorang laki-laki hanya dapat dilakukan antara isterinya yang telah ada dengan ibu anak yatim yang dipelihara oleh laki-laki itu.²²

- b. Wanita yang dinikahi tersebutlah yang anak yatim.

Pendapat ini mengatakan bahwa wanita yang akan dikawini berikutnya oleh seorang pria yang akan berpoligami boleh dengan wanita mana saja, tidak harus dari ibu dari anak yatim. Dalam kaitannya Q.S. an-Nisaa (4): 3 dengan Q.S. an-Nisaa (4): 127, maka anak yatim yang dimaksud adalah wanita yang dinikahi tersebut.²³

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 58.

²³ *Ibid.*, hlm. 59.

Beristeri lebih dari satu membuat sangat penting bagi suami untuk dapat bertindak seadil mungkin. Sebagaimana tujuan utama perkawinan dalam Islam yaitu untuk menciptakan suatu keluarga yang sejahtera, dimana suami isteri dan anak-anak hidup dalam kedamaian, kasih sayang, dan keharmonisan seperti yang dimaksud dalam Q.S. ar-Ruum (30): 21:

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah bahwa Dia (Allah) telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kasih sayang dan kedamaian”

Dengan demikian begitu seorang suami memutuskan untuk berpoligami, maka dia wajib memperlakukan isteri-isterinya secara adil dalam segala hal. Bila seorang suami ragu untuk dapat memberikan perlakuan yang adil dalam memenuhi hak isteri-isterinya, maka dia tidak boleh beristeri lebih dari seorang. Seperti yang tersebut dalam Q.S. an-Nisaa (4): 3

“...Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja.”

Adapun mengenai syarat utama seorang suami melakukan poligami adalah harus berlaku adil, menurut Nadimah Tanjung adil tersebut harus meliputi dua hal:

1. Adil dalam menggauli, misalnya tiga hari ditempat isteri pertama, tiga hari di tempat isteri kedua.
2. Adil dalam hal memberikan keperluan hidup (nafkah), yaitu adil dalam hal membagi-bagi belanja makanan, pakaian, tempat kediaman dan lain-lain. Pembelanjaan itu harus diperhitungkan berat dan ringannya tanggungan seorang isteri-isteri yang sudah punya anak tidak dapat disamakan dengan isteri yang belum mempunyai anak.²⁴

Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya menganut asas monogami seperti yang tertera pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

²⁴ Nadimah Tanjung, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), hlm. 48.

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.²⁵

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, prinsip monogami dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mutlak, karena dengan alasan dan syarat tertentu, Undang-Undang memberikan kesempatan bagi suami untuk beristri lebih dari seorang.²⁶ Untuk dapat memiliki istri lebih dari satu dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak berwenang.” Kemudian mengenai syarat-syarat berpoligami dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Adanya perjanjian istri atau istri-istri
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Adanya syarat-syarat ini menjadikan asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi monogami terbatas. Artinya bagi suami yang sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk beristri lebih dari satu, maka boleh baginya menikah lagi atau berpoligami.

Mengingat perkawinan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, maka untuk berpoligami juga harus dikembalikan ke aturan agama masing-masing dari orang yang ingin berpoligami. Jika aturan agamanya memperbolehkan dirinya untuk berpoligami, maka ia boleh berpoligami

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 1.

²⁶ Wahyono Dharmabrata (a), *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cet. 2, (Jakarta: CV. Gitama Jaya Jakarta, 2003), hlm. 40.

apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila aturan agama tidak memperbolehkan seseorang untuk berpoligami, maka suami tidak dapat berpoligami.

Banyak dampak baik yang dapat ditimbulkan dari poligami, antara lain²⁷:

1. Bagi isteri yang telah lanjut usia dan mengalami kesakitan, ia akan menyebabkan si suami hilang tumpuan dari segi batin. Poligami dapat mencegah si suami membuat perkara yang dilarang islam.
2. Mengelakkan berlakunya perzinaan terutama kaum lelaki yang akan menyalurkan keinginan nafsunya ke tempat yang haram.
3. Mengelakkan perceraian bila terdapat isteri-isteri yang tidak dapat melahirkan anak.

Adapun dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari dilakukannya poligami antara lain²⁸:

1. Poligami merusak rumah tangga dan keturunan.
2. Poligami memikulkan beban berat kepada pemerintah untuk memelihara anak-anak terlantar dan anak-anak yang tidak mempunyai keluarga.
3. Poligami memutuskan hubungan silaturahmi dan kerabat.

Adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum dapat melakukan poligami menunjukkan bahwa hukum sebenarnya telah berusaha untuk meminimalisasi terjadinya praktik poligami dalam masyarakat. Hal ini dapat dipahami mengingat pada dasarnya poligami hanya merupakan pengecualian dari asas monogami.

Aturan mengenai poligami berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun bagi PNS syarat poligami yang ditetapkan lebih berat dibandingkan dengan pengaturan secara umum

²⁷ Abu Basyer, *Kebaikan Poligami dalam Islam*, abubasyer.blogspot.com/2010/06/kebaikan-poligami-dalam-islam.html?m=1 (diakses pada tanggal 28 Juni 2012, pukul 12.24 WIB)

²⁸ Syekh Mahmud Syaltut, *Al Islam Aqidah wa Syariah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 204.

dalam Undang-Undang Perkawinan. Syarat tambahan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Penambahan syarat ini dilakukan semata-mata karena Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat menjadi panutan dalam masyarakat.

Sehubungan dengan penambahan syarat ini, kemudian banyak terjadi kasus-kasus poligami tanpa izin yang dilakukan oleh PNS. Banyak sekali PNS yang mengaku masih perjaka atau duda ditinggal mati yang kemudian menikah lagi tanpa mendapatkan izin dari istri pertamanya atau pejabat yang berwenang. Berkaitan dengan masalah poligami tanpa izin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil ini, penulis kemudian tertarik untuk mengetahui lebih lanjut sehubungan dengan perlindungan hukum bagi istri dalam perkawinan poligami serta upaya hukum yang dapat dilakukan istri seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami tanpa izin. Oleh karena itu penulis berinisiatif untuk mengambil tema tersebut sebagai bahan penelusuran pembahasan pada skripsi ini dengan judul:

**POLIGAMI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN DAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 10 TAHUN 1983 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 45 TAHUN 1990 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
1098/Pdt.G/2011/PA.Mks)**

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diungkapkan di atas, penulis mengajukan beberapa permasalahan yang akan penulis bahas, yaitu:

1. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan seorang isteri dari seorang suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan poligami tidak sesuai dengan

Undang-Undang Perkawinan dan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990?

2. Apakah pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Mengidentifikasi upaya hukum apa yang dapat dilakukan seorang isteri dari seorang suami PNS yang melakukan poligami tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990.
2. Mengetahui apakah pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Definisi Operasional

Definisi operasional diberikan dengan maksud memberi batasan mengenai apa yang akan diteliti di dalam penelitian ini. Definisi operasional hakikatnya merumuskan definisi operasional yang akan digunakan peneliti untuk maksud menyamakan persepsi. Berikut beberapa definisi yang dapat penulis berikan:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹
2. Pencegahan Perkawinan adalah suatu usaha yang digunakan untuk menghindari terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang.³⁰

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 1.

³⁰ R. Soetojo Prawirohadimidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), hlm. 26.

3. Pembatalan Perkawinan adalah suatu upaya hukum yang dilakukan terhadap perkawinan yang kemudian ternyata tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, namun perkawinannya sudah dilakukan.³¹
4. Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri dalam waktu yang sama.³²
5. Izin Poligami adalah putusan yang diberikan oleh pengadilan kepada suami yang ingin melakukan poligami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³³
6. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

1.5 Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

³¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 284

³² Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihartini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005), hlm. 15.

³³ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 3 ayat (2).

³⁴ Indonesia, *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*, UU No. 43 tahun 1999, LN No. 169 tahun 1999, TLN No. 3890, ps. 1 ayat (1).

pustaka atau data sekunder (bahan pustaka) yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis.

Jenis data sekunder yang ditelusuri merupakan jenis data yang diperoleh dari kepustakaan. Maka, alat pengumpulan data untuk penelitian ini adalah studi dokumen yang bersumber dari data sekunder tersebut. Data sekunder yang ditelusuri mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Penelitian bahan hukum primer yang dilakukan adalah penelitian bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks.

Penelitian bahan hukum sekunder adalah penelitian bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer tadi. Bahan hukum sekunder ini mencakup, buku, majalah, karya tulis ilmiah, dan bentuk bahan hukum pendukung lainnya.

Penelitian bahan hukum tersier adalah penelitian bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Tipe penelitian ini adalah deksriptif analitis bila dilihat dari segi sifatnya dimana isi penelitian ini akan menjelaskan dan menggambarkan pembatalan perkawinan poligami seorang Pegawai Negeri Sipil melalui Putusan Pengadilan Agama. Dalam menelusuri seluruh bahan tersebut secara kualitatif terhadap data sekunder, pengolahan data ini bermanfaat dilakukan untuk merumuskan kesimpulan penelitian.³⁵ Pengolahan atau analisis keseluruhan data yang diperoleh dan kemudian dilakukan secara

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*", edisi 1, cet. 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 13

sistematis dan kualitatif tersebut nantinya menghasilkan suatu tulisan yang deksriptif analitis.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang yang berisi tentang situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan, alasan mengapa penelitian dilakukan, dan hal-hal yang telah diketahui dan belum diketahui penulis berkaitan dengan judul penulisan ini. Bab I juga memuat pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN POLIGAMI

Bab kedua ini merupakan landasan teori yang akan menguraikan perihal perkawinan menurut hukum perdata nasional yang pembahasannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun sumber hukum lainnya seperti buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan baik mengenai pengertian, tujuan, dan syarat-syarat perkawinan. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai pengertian, syarat-syarat, dan manfaat poligami.

BAB III: TINJAUAN TENTANG POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bab ini akan membahas pengertian Pegawai Negeri Sipil, prosedur poligami bagi Pegawai Negeri Sipil, akibat hukum poligami bagi Pegawai Negeri Sipil, dan upaya hukum istri mengenai poligami tanpa izin.

BAB IV: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks.

Bab ini akan membahas mengenai kasus posisi, pertimbangan hakim, dan putusan hakim dari Putusan Pengadilan Agama Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks. Dalam bab ini akan dianalisis pertimbangan hakim dan putusan hakim dalam putusan tersebut.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan dalam karya tulis ini dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi calon suami-isteri yang akan melangsungkan perkawinan atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan lembaga perkawinan

BAB 2

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN POLIGAMI

2.1 Pengertian Perkawinan

2.1.1 Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa. Dari definisi tersebut dapat ditarik lima unsur³⁶:

a. Ikatan lahir batin.

Ikatan lahir batin berarti bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antar seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan kata lain hubungan formal. Ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak tampak, tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan batin inilah yang dapat dijadikan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia, dalam hal ini sangat perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci sebagaimana diajarkan oleh agama yang dianut oleh masing-masing pihak. Jadi perkawinan tidak hanya menyangkut unsur lahir tetapi menyangkut unsur batiniah yang dalam dan luhur.

³⁶ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat* (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2005), hlm. 44.

b. Antara seorang Pria dan Wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi dapat dikatakan perkawinan antara seorang wanita dengan seorang wanita bukan perkawinan namanya. Di sini terkandung asas monogami yaitu pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terikat pada seorang wanita demikian pula sebaliknya seorang wanita hanya terikat dengan seorang pria pada saat yang bersamaan. Jadi Undang-Undang perkawinan tidak mengakui adanya perkawinan sesama jenis. Di sini juga terkandung asas monogami. Namun asas monogami dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah adalah asas monogami relatif, bukan asas monogami mutlak seperti yang terdapat pada KUHPerdara.

c. Sebagai suami istri

Dikatakan apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Untuk sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal ini memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Ayat (1) menentukan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan UUD 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini. Kemudian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan di sini hanyalah tindakan administratif saja dan pencatatan di sini adalah sama dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan

dalam suatu surat keterangan (akte) yang dimuat dalam daftar pencatatan. Sekalipun pencatatan di sini bukan unsur yang menentukan keabsahan suatu perkawinan tetapi pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Tujuan perkawinan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal

Membentuk keluarga yang bahagia, erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal ini maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan, yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan maka tidak akan terjadi perceraian kecuali cerai karena kematian.

- e. Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja, sedangkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memandang perkawinan berdasarkan kerohanian. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertamanya berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan erat bukan hanya unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin/rohanu juga mempunyai peranan penting.

Sedangkan menurut Prof. Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif S.H., M.H. berpendapat bahwa berdasarkan rumusan pengertian perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka dapat diuraikan beberapa unsur perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan memperhatikan unsur agama/kepercayaan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memperhatikan agama/kepercayaan dan hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat pula disimpulkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan menurut agama/kepercayaan kedua mempelai yang bersangkutan. Selain itu

unsur agama dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan memperhatikan agama/kepercayaan masing-masing. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sahnya suatu perkawinan tergantung pada agama/kepercayaan kedua mempelai yang bersangkutan. Selain itu unsur agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tampak pula dalam ketentuan Pasal 8 sub f yang menentukan tentang larangan perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan yang berdasarkan agama mereka dilarang melakukan suatu perkawinan. Hal ini juga tampak dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana ditentukan bahwa wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut.³⁷

b. Perkawinan memperhatikan unsur biologis/jasmaniah.

Perkawinan memperhatikan aspek biologis dalam suatu perkawinan atau memberikan jalan keluar bagi pasangan yang secara biologis tidak mampu memperoleh keturunan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa ketidakmampuan istri untuk melahirkan keturunan merupakan salah satu alasan bagi suami untuk beristri lebih dari satu orang. Unsur biologis dalam suatu perkawinan dapat disimpulkan dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa dalam hal terjadi perkawinan dini atau dibawah umur dalam arti mengandung penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur usia perkawinan, dimana hal tersebut dapat dianggap sebagai aturan dalam dalam undang-undang perkawinan yang memperhatikan aspek biologis. Pada usia 19 tahun dan usia 16 tahun, seorang pria dan wanita telah dianggap matang, sehingga jika mereka melangsungkan perkawinan diharapkan dapat melahirkan anak.

c. Perkawinan mengandung unsur sosiologis

³⁷ Darnabrata dan Syarif, *op. cit.*, hal. 13.

Unsur sosiologis dapat disimpulkan dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam pasal tersebut ditentukan bahwa memperoleh keturunan adalah tujuan dari suatu perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Pemeliharaan dan pendidikan ini adalah untuk kelanjutan hidup dan kemajuan untuk anak tersebut, sedangkan kelanjutan hidup seseorang adalah masalah kependudukan yang berarti masalah sosial. Unsur biologis dapat juga disimpulkan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun. Jika dibandingkan tentang ketentuan batas umur untuk dapat melangsungkan perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku sebelumnya (pria 18 tahun dan wanita 15 tahun), maka dapat kita simpulkan bahwa Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mempertinggi batas usia/umur untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan maksud untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk karena kelahiran, sedangkan pertumbuhan penduduk itu adalah masalah sosial.

d. Perkawinan memperhatikan unsur yuridis

Unsur yuridis adalah unsur yang secara otomatis/dengan sendirinya ada, oleh karena suatu perkawinan yang dimaksud oleh undang-undang harus dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang itu sendiri. Perkawinan itu sah apabila perkawinan tersebut memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Aspek yuridis tersebut dapat kita simpulkan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasan pasal tersebut.

e. Perkawinan memperhatikan unsur hukum adat

Perkawinan memperhatikan unsur hukum adat dapat disimpulkan dari Pasal 31 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula Pasal 36, yang mengatur harta benda perkawinan yang

mengaambil alih azas dalam hukum adat, demikian pula dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menunjuk pada ketentuan hukum adat dalam pengaturan harta kekayaan jika perkawinan putus karena perceraian. Pasal 43 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengambil prinsip hukum adat, dimana ditentukan bahwa anak selalu sah terhadap ibunya dan keluarga ibunya.

Sayuti Thalib berpandangan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 melihat perkawinan dari tiga segi pandangan³⁸:

- a. Perkawinan dilihat dari segi hukum. Perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dengan rukun dan syarat tertentu dan adanya cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya.
- b. Segi sosial suatu perkawinan. Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum. Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.
- c. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama adalah suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

2.1.2 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam tidak ada definisi yang tetap tentang perkawinan, hal itu dikarenakannya banyak definisi nikah yang dikemukakan oleh ulama ataupun

³⁸ Thalib, *Op. cit.*, hlm. 47.

aliran-aliran di dalam Islam. Menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.

Oleh mazhab Syafi'i, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan (untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkah* atau *tajwid*; atau turunan (makna) dari keduanya.³⁹ Sedangkan apabila ditinjau dari sudut sejarah perkembangan manusia, maka perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.⁴⁰

Nikah atau yang biasa disebut kawin menurut arti ialah hubungan intim antara seorang pria dan wanita, tetapi menurut arti *majazi* (methaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita.⁴¹

- a. *Aqdu al Nikah* dibaca dihubungkan dengan Q. IV ayat: 21, *aqdu nikah* sebutan Al-Qur'an Q. II ayat 232, 235, 237 yang lazim adalah bahasa Indonesia sehari-hari disebut dengan akad nikah. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian atau perikatan. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk meningkatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi). Arti suci di sini mempunyai unsur agama atau Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan

³⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 45.

⁴⁰ Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1983), hlm. 25.

⁴¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 1.

perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram, dan bahagia.⁴²

- b. Menurut Prof. Mahmud Yunus dalam bukunya, Hukum Perkawinan Dalam Islam, halaman 1, Nikah itu artinya hubungan intim (setubuh), beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada Hadis Rasul yang berbunyi: Dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (onani), (Rawahul Abu Daud).
- c. Prof. Dr. Hazairin, SH. Mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan intim. Menurut beliau, tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan intim. Menurut beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan intim antara suami isteri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas istri dengan laki-laki lain.⁴³
- d. Menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti ialah berhubungan intim (Syafi'i). Dialah yang menciptakan kami dari suatu dzat dan dari padanya Dia menciptakan isterinya agar Dia merasa senang (Q. VII: 189) sebagai berikut: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Dia menciptakan daripadanya isterinya, agar dia tenteram kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya mengandung kandungan yang ringan dan dia melaluinya (beberapa waktu). Kemudian setelah merasa berat, keduanya bermohon kepada Allah Tuhannya (seraya berkata): “Sungguh jika Engkau menganugerahi kami anak yang shaleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur” (Al A'raaf). Jadi menurut Al-Qur'an, perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar

⁴² Thalib, *Op. cit.*, hal. 47.

⁴³ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1990), hal. 1.

tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rahmah).⁴⁴

- e. Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam)

Jadi prinsipnya pergaulan antara suami isteri hendaklah⁴⁵:

- a. Pergaulan yang makruf yaitu pergaulan yang baik, saling menjaga rahasia masing-masing.
- b. Pergaulan yang sakinah yaitu pergaulan yang aman dan tenteram.
- c. Pergaulan yang disertai rahmah yaitu santun-menyantuni terutama setelah masa tua. Qur'an IV ayat 19: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan-perempuan dengan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang nyata. Dan pergaulilah mereka (isteri-isterimu) secara baik, maka jika kamu membenci mereka (maka bersabarlah), barangkali kamu karena membenci sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Qur'an IV ayat 34: Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) nafkahkan dari harta-hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibalik belakang suaminya sebagaimana Allah telah memelihara dirinya. Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan kedurhakaan mereka maka nasihatilah mereka, pisahkanlah (dirimu) dari tempat tidur dan pukullah mereka. Maka jika mereka taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan (untuk menyusahkannya). Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

⁴⁴ Ramulyo, *Op. cit.*

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

Qur'an XXX ayat 21: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untuk kamu isteri dari jenismu supaya kamu tenteram bersamanya. Dan Dia menjadikan cinta kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang yang berfikir.

2.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Selain itu ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, di antaranya adalah⁴⁶:

- a. untuk mendapatkan anak keturunan yang sah agar dapat melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat Q.S. An-Nisaa ayat (1).
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan hidup bersama suami isteri tidak mungkin didapat kecuali melalui jalur perkawinan.

Selain yang disebutkan di atas, perkawinan juga bertujuan untuk⁴⁷:

- a. menenteramkan jiwa. Bila telah terjadi akad nikah, isteri merasa jiwanya tenteram karena ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka serta teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.

⁴⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2007), hlm. 46-47.

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 13-21.

- b. Memenuhi kebutuhan biologis. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksua sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan biologis harus diatur melalui lembaga perkawinan agar tidak terjadi penyimpangan sehingga norma-norma agama dan adat istiadat tidak dilanggar.
- c. Latihan memikul tanggung jawab. Perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk suatu kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain (keluarga sakinah). Maksud pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga, adapun tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga sakinah yang ditandai dengan adanya kebajikan sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran Surat An-Nisaa ayat (19), serta diliputi dengan suasana “*mawaddah wa rahmah*” yang ditentukan dalam Q.S. ar-Ruum (30): 21.⁴⁸

Meskipun perkawinan nampak sebagai ikatan (perjanjian) antara kedua belah pihak, namun perkawinan bukanlah perjanjian (perikatan) sebagaimana dimaksud dalam hukum harta kekayaan. Perkawinan termasuk dalam bidang hukum keluarga, dimana hak dan kewajiban dalam hukum perkawinan pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan uang. Perkawinan pada prinsipnya bermaksud untuk membentuk persekutuan hidup yang kekal dan abadi. Sedangkan perjanjian dalam hukum harta kekayaan tidak mengenal prinsip kekal abadinya ikatan tersebut. Perjanjian dalam hukum harta kekayaan pada prinsipnya merupakan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam penjelasannya, Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa berkaitan dengan dasar negara Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama. Dalam hal ini, nampak bahwa perkawinan bukan saja mempunyai umur lahir (jasmaniah), tetapi juga bathin (rohaniah).

Keterkaitan hubungan yang erat antara perkawinan dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa kemudian lebih dipertegas dengan pengaturan dalam Pasal 2 ayat

⁴⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 9.

(1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Sementara itu, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan hukum yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan beserta penjelasannya, maka suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Dalam pemikiran yang disampaikan Prof. Hazairin dalam bukunya *Tinjauan terhadap Undang-Undang Perkawinan*, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak ada perkawinan yang dilakukan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁴⁹ Dengan demikian, hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, adalah meliputi hukum perkawinan dari masing-masing agamanya, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Bagi orang Islam, perkawinan dilakukan menurut hukum Islam, demikian juga bagi orang Kristen, berlaku hukum Kristen. Bagi orang Buddha, berlaku hukum perkawinan agama Buddha. Demikian pula bagi orang Hindu berlaku hukum perkawinan agama Hindu. Dengan demikian, hukum perkawinan Indonesia, suatu perkawinan selain berdasarkan pada Undang-Undang perkawinan, juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam agama.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka berkaitan dengan syarat sahnya perkawinan, ketentuan dalam hukum agama tentang syarat sahnya perkawinan juga merupakan sumber hukum yang mengikat, di samping harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

2.3 Syarat-Syarat Perkawinan

Persyaratan yang terkait dengan orangnya terdiri atas persyaratan yang berlaku umum bagi semua perkawinan dan persyaratan yang berlaku khusus bagi

⁴⁹ Sudarsono, *Ibid.*, hal. 19.

⁵⁰ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Peraturan Pelaksananya*, (Jakarta: CV. Citama Jaya, 2003), hlm. 46.

perkawinan orang tertentu. Persyaratan yang berlaku umum disebut syarat materiil umum. Syarat materiil umum yang harus dipenuhi untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah:

- a. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)). Persetujuan artinya tidak seorang pun dapat memaksa calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, persetujuan ini dimaksudkan agar suami isteri yang akan kawin itu kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Selain itu sesuai dengan hak asasi manusia maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kata “atas persetujuan mempelai” di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berbeda dari kata “adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami isteri” yang disebut dalam Pasal 28 KUHPerdata. Kata persetujuan dimaksud berarti berarti orang tua/wali atau keluarga/kerabat tidak boleh memaksa anak/kemenakan mereka untuk melakukan perkawinan jika mereka tidak setuju terhadap pasangannya atau belum bersedia untuk kawin, hal ini berarti calon suami isteri tersebut masih berada di bawah pengaruh kekuasaan orang tua/kerabatnya. Lain halnya dengan “adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami isteri”, ini berarti mereka yang melakukan perkawinan itu bebas menyatakan persetujuan untuk melakukan perkawinan dalam hal ini mereka terlepas dari pengaruh kekuasaan orang tua/kerabatnya.
- b. Batas umur untuk melakukan perkawinan untuk calon suami harus sudah mencapai 19 tahun dan untuk calon isteri harus sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)). Jika umur kedua calon mempelai di bawah ketentuan batas umur, maka untuk melangsungkan perkawinan harus meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 7 ayat (2)).

- c. Adanya izin dari kedua orang tua atau wali (Pasal 6 ayat (2)). Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melakukan perkawinan. Yang perlu mendapat izin orang tua untuk melakukan perkawinan adalah pria yang telah mencapai usia 19 tahun dan wanita yang telah mencapai umur 16 tahun.
- d. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal yang diijinkan (Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan).
- e. Bagi wanita tidak sedang dalam jangka waktu tunggu atau amsa iddah (Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan).
- f. Izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristeri lebih dari seorang. (Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan).

Sementara itu, persyaratan yang terkait dengan orangnya termasuk persyaratan yang berlaku khusus (syarat materil khusus) adalah:

- a. Tidak terkena larangan atau halangan melakukan perkawinan, baik menurut Undang-Undang maupun menurut agamanya (Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan).
- b. Tidak terkena larangan kawin kembali, setelah bercerai untuk kedua kalinya (Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan)

Jika semua syarat materil telah terpenuhi, maka pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan masih harus memenuhi syarat formil. Syarat formil yang diatur dalam Undang-Undang di antaranya adalah:

- a. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan. Pemberitahuan ini sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, dan disampaikan secara lisan oleh calon mempelai, orang tua, atau wakil dari calon mempelai.
- b. Pengumuman oleh pegawai pencatat sipil.
- c. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.
- d. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pegawai pencatat perkawinan dalam hal menerima permohonan tersebut hendaknya meneliti hal-hal sebagai berikut⁵¹:

1. Kutipan akta kelahiran atau surat lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat lahir maka dapat digunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan usul calon mempelai yang diberikan oleh lurah/kepala desa.
2. Keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
3. Izin tertulis atau izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2, 3, 4, dan 5) Undang-Undang Perkawinan. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri.
4. Dispensasi pengadilan atau pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang Perkawinan.
5. Surat kematian isteri atau suami bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih menurut penjelasan yang disebutkan bahwa surat kematian diberikan oleh lurah/kepala desa yang meliputi tempat kediaman. Apabila lurah/kepala desa tidak memberikan keterangan yang dimaksud karena tidak adanya laporan mengenai kematian itu, maka dapat diberikan keterangan lain yang sah, atau keterangan yang diberikan di bawah sumpah oleh yang bersangkutan di hadapan pegawai pencatat perkawinan.
6. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab apabila salah satu calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.
7. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak hadir karena alasan yang penting sehingga diwakilkan oleh orang lain.

Setelah dipenuhinya syarat-syarat dan tatacara untuk melangsungkan perkawinan, pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman berupa pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan dengan cara

⁵¹ Sudarsono, *op. cit.*, hal. 20.

menempelkan surat pengumuman yang ditetapkan pada Kantor Pencatat Perkawinan pada tempat yang telah ditentukan dan mudah diketahui oleh umum.

Adanya syarat-syarat ini tidak mengurangi pentingnya unsur keagamaan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 6 ayat (6) yang berbunyi:

“Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dan masyarakat, dan bagi golongan orang-orang Islam harus diperlukan hukum Perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sahnya perkawinan menurut Hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut⁵²:

a. Syarat Umum

Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan termaktub dalam ketentuan Q.S. al-Baqarah (2): 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam surah Al-Maidah ayat 5 (Q.S. al-Maaidah (5): 5), yaitu khusus orang-orang laki-laki Islam boleh mengawini perempuan ahli Kitab, seperti Yahudi dan Nasrani. Perkawinan juga tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda, atau sesusuan.

b. Syarat Khusus

1. Adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan merupakan suatu *conditio sine qua non*, yang merupakan syarat mutlak, absolut, tidak dapat dipungkiri. Ini adalah logis karena tanpa adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai

⁵² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 40.

perempuan maka tidak akan terjadi perkawinan. Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, akil baliq (dewasa dan berakal). Sehat baik rohani maupun jasmani. Baliq dan berakal maksudnya ialah dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat perkawinan, suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, jadi bukan orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele*).

2. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai, jadi perkawinan itu tidak boleh dipaksakan. Dari Ibnu Abbas R bahwa seorang perempuan perawan datang kepada Nabi Muhammad SAW yang menceritakan bahwa bapaknya telah mengawinkannya dengan seorang laki-laki, sedangkan ia tidak mau (tidak suka), maka Nabi menyerahkan kepada gadis itum apakah ia mau meneruskan perkawinan itu atau meminta cerai.
3. Harus ada wali nikah. Menurut mazhab As Syafi'i berdasarkan suatu hadits Rasul yang diriwayatkan Buchari dan Muslim dari Siti A'isyah. Rasul pernah mengatakan tidak ada nikah tanpa wali. Tetapi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, wanita dewasa tidak perlu pakai wali kalau hendak menikah. Q.S. an-Nuur (24): 32, nikahilah perempuan-perempuan yang tidak bersuami. Hadits Rasul, diriwayatkan oleh Al Hasan dan Imam Ahmad, Umi Salamah meriwayatkan bahwa tatkala Rasul membenarkannya dia berkata, tidak ada seorangpun di antara wali-wali yang hadir, maka sabda Rasul tidak seorangpun walimu yang hadir atau ghaib (musyafir) menolak perkawinan kita.

Wali terbagi atas:

- 1) Wali Nasab.

Nasab artinya bangsa. Menurut ajaran patrilineal, nasab juga diartikan keluarga dalam hubungan garis keturunan patrilineal atau hubungan darah patrilineal. Wali nsab artinya anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal

dengan calon pengantin perempuan itu. Termasuk ke dalamnya ialah bapak, datuk, saudara laki-laki bapak, saudara laki-lakinya sendiri, dan lain-lain. Dan wali nasab ini terbagi dua pula. Pertama, wali nasab yang berhak memaksa menentukan perkawinan dengan siapa seorang perempuan mesti kawin. Wali nasab yang berhak memaksa ini disebut wali nasab yang mujbir dipendekkan dengan sebutan wali mujbir. Wali mujbir terdiri dari bapak, datuk yaitu bapak dari bapak dan bapaknya lagi seterusnya ke atas. Mujbir artinya orang yang memaksa. Kedua, wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa atau wali nasab biasa, yaitu saudara laki-laki kandung atau se-bapak, dari bapak dan seterusnya anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan patrilineal.⁵³

2) Wali Hakim

Wali Hakim ialah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya Penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama. Dalam hal ditemui kesulitan untuk hadirnya wali nasab atau ada halangan-halangan dari wali nasab atas suatu perkawinan, maka seseorang calon pengantin perempuan dapat mempergunakan bantuan Wali Hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh.⁵⁴

3) Hakam

Dapat juga bertindak sebagai wali, seseorang yang masih masuk keluarga si perempuan walaupun bukan wali nasab, bukan mempunyai hubungan darah patrilineal dengan perempuan tersebut tetapi dia

⁵³ Sajuti Thalib, *Op. cit.*, hlm. 69.

⁵⁴ *Ibid.*

mempunyai pengertian keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan. Dalam ajaran bilateral, wali itu dapat saja dari keluarga bapak si calon pengantin dan dapat pula dari keluarga pihak ibunya. Bahkan dalam pemikiran yang lebih jauh lagi dari lingkungan penganut ajaran bilateral dalam hukum kekeluargaan Islam, bahkan wanitapun dapat jadi wali al-nikah ini.⁵⁵

4) Muhakam

Muhakam ialah seorang laki-laki bukan keluarga dari perempuan tadi bukan pula dari pihak penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan. Dalam hal ini sama sekali tidak dapat lagi dicari wali dari pihak pemerintah, untuk lancar sepenuhnya perkawinan, seyogyanyalah, dipilih seseorang lain untuk menjadi wali dalam arti wali Muhakam ini bagi golongan yang mensyaratkan adanya wali al-nikah.

4. Harus ada 2 (dua) orang saksi, Islam, dewasa dan adil. Hal ini penting karena untuk kemaslahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga dengan demikian baik suami ataupun isteri tidak dapat mengingkari ikatan perjanjian yang suci tersebut (sesuai dengan analogi dalam Q. Al Baqarah (2): 282).

5. Adanya mahar

Mahar adalah pemberian pihak mempelai pria kepada pihak wanita sebagai tanda pengikat perkawinan. Mahar atau sadaq dalam hukum perkawinan Islam merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh seseorang pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Hukum pemberian mahar adalah wajib. Dan benda atau uang pemberian itu adalah menjadi milik

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 70.

perempuan itu. Sungguhpun demikian kalau dikehendaki oleh perempuan itu sendiri dan timbulnya kehendak atau inisiatif dari perempuan itu maka bolehlah si suami sekedar ikut memakan dan ikut hidup dari mahar yang diberikannya yang telah menjadi milik si isteri itu.

6. Adanya pernyataan Ijab Qabul

Ijab adalah suatu pernyataan dari calon mempelai wanita yang lazimnya diwakili oleh laki-laki. Qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan. Dalam teknis hukum perkawinan, ijab artinya penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada pihak laki-laki calon suami. Sedangkan qabul berarti penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Pelaksanaan penegasan qabul ini harus diucapkan oleh pihak laki-laki langsung sesudah ucapan penegasan ijab dari pihak perempuan., tidak boleh mempunyai antara waktu yang lama.

2.4. Pengertian dan Syarat-Syarat Poligami

2.4.1. Pengertian Poligami

Poligami sudah ada sejak dahulu kala, yang terjadi pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh dunia. Pada umumnya poligami dilakukan untuk mengumbar hawa nafsu, apabila ternyata seorang isteri tidak dapat melahirkan anak untuk melanjutkan keturunan atau clan.

Istilah poligami berasal dari Bahasa Yunani yaitu "*polygamie*". *Poly* artinya banyak dan *gamos* berarti kawin. Jadi arti dari poligami adalah beristeri lebih dari satu orang pada satu ketika. Namun pada kehidupan masyarakat diartikan sebagai istilah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri dalam waktu yang sama.⁵⁶

⁵⁶ Djubaedah, dkk., *op. cit.*, hlm. 15.

Adapun pengertian poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah suatu sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.⁵⁷

Di Indonesia, poligami dibatasi oleh hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang mengenai hukum perkawinan. Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan itu menganut asas monogami, yaitu dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Namun ternyata asas ini tidak berlaku mutlak, karena dalam Islam poligami diperbolehkan dan Islam merupakan agama mayoritas penduduk di Indonesia. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dalam hukum Agama, tidak semua agama memperkenankan poligami untuk dilakukan. Hanya hukum Islam dan hukum Hindu, sedangkan Hukum Kristen/Katolik tidak memperkenankan adanya poligami. Pada ajaran agama Hindu, dalam Slokantara Sloka 2 dinyatakan tentang ditolerirnya poligami, bukan dibenarkan. Disebutkan ada tiga jenis Bramahcari, salah satunya adalah Krsna atau Trsna Bramahcari yaitu seorang lelaki yang kawin dengan maksimal empat orang isteri. Namun dalam Sloka tersebut dinyatakan bagi mereka yang berpoligami ditolerir maksimal empat isteri meniru Dewa Siwa dengan empat sakti-nya yaitu Dewi Uma, Dewi Gangga, Dewi Gauri, dan Dewi Durga.⁵⁸ Pada agama Kristen/Katolik, dalam Matius 19:1-10 dinyatakan bahwa Tuhan dalam ciptaan asalnya: satu lelaki, satu perempuan. Tuhan tidak mencipta dua perempuan untuk satu lelaki maupun sebaliknya. Pada agama Buddha sendiri sebenarnya tidak dilarang tidak juga menganjurkan para umatnya untuk memprotes atau mendukung adanya poligami. Tidak tercatat dalam sutta manapun hal-hal yang berkaitan dengan poligami.

⁵⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Keempat, (Balai Pustaka: Jakarta, 1995), hlm. 779.

⁵⁸ I Ketut Wiana, M. Ag, *Poligami dan Poliandri*, www.parisada.org/index.php?Itemid=26&id=361&option=com_content&task=view (diakses pada tanggal 28 Juni 2012, pukul 13.07 WIB)

Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan sebagai suatu pengecualian. Namun dalam Islam poligami harus memenuhi beberapa ketentuan berikut⁵⁹:

- a. bahwa poligami diperbolehkan karena adanya tujuan untuk berlaku adil atas anak yatim dan harta anak yatim.
- b. Pembatasan jumlah isteri, hanya sampai dengan 4 (empat) orang isteri.
- c. Suami akan sanggup bersikap adil di antara isteri-isterinya itu.
- d. Jangan ada hubungan saudara antara isteri terdahulu dengan calon isteri yang akan dikawini.
- e. Wanita yang boleh dikawini untuk poligami hanyalah ibu dari anak yatim atau anak yatim.

Poligami adalah hal yang pada umumnya ditakuti oleh setiap kaum wanita. Pelaksanaan poligami tanpa dibatasi oleh peraturan yang mengatur secara ketat, akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam menegakkan rumah tangganya. Agar hal-hal yang bersifat negatif tidak terjadi dalam rumah tangga, maka Undang-Undang perkawinan membatasi perkawinan lebih dari seorang dengan alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu, Undang-Undang Perkawinan memberikan suatu harapan bahwa perkawinan yang dilaksanakan itu betul-betul membawa manfaat kepada mereka yang melaksanakannya.⁶⁰

Dalam pandangan Islam, tidak terdapat larangan yang bersifat absolut terhadap seorang pria beristeri lebih dari satu. Islam memperbolehkan seorang pria beristeri hingga empat orang isteri dengan syarat suami harus dapat berbuat adil terhadap seluruh isterinya. Ketentuan ini terdapat dalam Q.S. An Nisaa (4): 3 yang terjemahannya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

⁵⁹ Sajuti Thalib, op. cit., hlm. 56-59.

⁶⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), hlm. 10

Kemudian mengenai berlaku adil Allah menerangkan lebih lanjut dalam Q.S an-Nisaa (4): 129 yang terjemahannya:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam hukum perkawinan Indonesia, dalam hal suami akan beristeri lebih dari satu orang, maka pertama-tama harus diperhatikan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Kedua, harus juga diperhatikan ketentuan agama.

2.4.2. Syarat-Syarat Poligami

Dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan, ditegaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Namun demikian, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya apabila terpenuhinya syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Atas permohonan tersebut, pengadilan kemudian akan memeriksa mengenai pemenuhan syarat-syarat untuk bopoligami sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ada 3 (tiga) alasan yang bersifat alternatif bagi suami yang akan beristri lebih dari seorang, yaitu:

1. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain memenuhi ketentuan tersebut, seorang suami yang hendak menikah lagi (berpoligami) juga harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan (alasan yang bersifat kumulatif), yaitu:

- a. adanya persetujuan dari isteri terdahulu;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Ketentuan lain yang mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (berpoligami); antara lain yang tercantum dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan, yang disertai alasan sebagai berikut:
 1. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan yang dimaksud di atas, antara lain:
 1. adanya persetujuan dari isteri terdahulu;
 2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya;
 3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Pemeriksaan pengadilan atas permohonan suami untuk berpoligami tersebut dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak berkas surat permohonan diterima, dan dalam pemeriksaan tersebut harus memanggil dan mendengar keterangan isteri yang bersangkutan.

Adanya persetujuan isteri dalam poligami mutlak diperlukan karena poligami yang diperkuat dengan dipanggil dan didengarkannya keterangan isteri

yang bersangkutan dalam pemeriksaan merupakan suatu hal yang penting dilakukan, mengingat poligami tersebut nantinya akan memberikan berbagai dampak kepada isteri seperti⁶¹:

1. Dampak psikologis, berupa perasaan inferior isteri dan menyalahkan diri sendiri karena merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya.
2. Dampak ekonomi rumah tangga berupa ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya, tetapi dalam praktiknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingkan isteri muda dan melantarkan isteri dan anak-anak terdahulu. Akibatnya isteri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari.
3. Kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual, maupun psikologis. Hal ini umum terjadi pada rumah tangga poligami, walaupun begitu kekerasan juga terjadi pada rumah tangg yang monogami.
4. Dampak hukum, dimana seringnya terjadi nikah di bawah tangan (perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama), sehingga perkawinan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Pihak perempuan akan dirugikan karena konsekuensinya suatu perkawinan dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.

Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan, pengadilan kemudian berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang. Setelah mendapatkan izin pengadilan, maka perkawinan suami yang kedua kalinya, dan seterusnya baru dapat dilangsungkan. Syarat formil atau tata cara

⁶¹LBH APIK Jakarta, *Bila Suami Anda Melakukan Poligami*, www.lbh-apik.or.id/fac-31.htm (diakses pada tanggal 28 Juni 2012, pukul 14.24 WIB).

pelaksanaan perkawinan untuk beristeri lebih dari seorang adalah sama dengan tata cara melangsungkan perkawinan untuk pertama kalinya.

Jika izin pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang tidak diperoleh, maka suami tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan yang kedua dan seterusnya tersebut. Dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan. Dengan tidak dapat dicatatkan, maka terhadap perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, sehingga tidak memenuhi asas publisitas untuk mengikat pihak ketiga dan menimbulkan akibat hukum dari perkawinan.

2.4.3. Manfaat Poligami

Poligami bukanlah sesuatu hal yang mudah dilakukan. Selain ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan poligami, bersikap adil dalam segala terhadap isteri-isteri juga bukan merupakan hal yang mudah.

Sampai saat ini poligami masih menjadi kontroversi. Ada yang berpendapat bahwa poligami merupakan suatu syariat agama ada juga yang berpendapat bahwa poligami hanya menguntungkan bagi pihak laki-laki saja sedangkan wanita dirugikan. Meskipun demikian, praktik poligami masih banyak dapat ditemukan di masyarakat Indonesia.

Banyak orang yang berpendapat bahwa poligami hanya memiliki dampak negatif. Namun melihat banyaknya praktik poligami, tentu para pelaku poligami tersebut merasa mendapatkan manfaat dari poligami sehingga mereka melakukannya.

Banyak manfaat yang bisa diambil dari poligami karena poligami disyariatkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Allah mengetahui kebaikan yang tersembunyi tanpa tercapai oleh ilmu dan pemikiran manusia. Manfaat yang dapat diambil dari poligami antara lain⁶²:

⁶² Abu Basyer, *Kebaikan Poligami dalam Islam*, abubasyer.blogspot.com/2010/06/kebaikan-poligami-dalam-islam.html?m=1 (diakses pada tanggal 28 Juni 2012, pukul 12.24 WIB)

1. Bagi isteri yang telah lanjut usia dan mengalami kesakitan, ia akan menyebabkan si suami hilang tumpuan dari segi batin. Poligami dapat mencegah suami membuat perkara yang dilarang di sisi Islam.
2. Menambahkan hubungan antara keluarga dengan ikatan yang dibuat;
3. Kehormatan wanita akan terjaga bila ia dilindungi oleh kaum Adam yang ingin menjadikannya sebagai isteri.
4. Mengelak berlakunya perzinaan terutama kaum lelaki yang akan menyalurkan nafsunya ke tempat yang haram.
5. Mengelakkan perceraian bila terdapat isteri-isteri yang tidak dapat melahirkan anak;
6. Kebanyakan lelaki yang sering bermusafir ia memberi manfaat karena tidak melakukan perzinaan apabila ia amat memerlukan.
7. Mengeratkan kasih sayang apabila perjumpaan antara isteri digilirkan.
8. Menambahkan keturunan-keturunan.

Demikian juga poligami memiliki banyak manfaat, baik bagi individu, masyarakat maupun ummat Islam. Di antaranya⁶³:


1. Salah satu cara efektif untuk menundukkan pandangan, memelihara kehormatan dan memperbanyak keturunan.
2. Menjaga kaum laki-laki dan wanita dari berbagai faktor keburukan dan penyimpangan. Syaikh bin Baz dalam fatwa beliau mengatakan, berpoligami itu mengandung banyak maslahat yang sangat besar bagi kaum laki-laki, kaum wanita dan ummat Islam secara keseluruhan. Sebab, dengan berpoligami dapat dicapai kemaslahatan oleh semua pihak, tunduknya pandangan (*ghaddul bashar*), terpeliharanya kehormatan, keturunan yang banyak, kaum laki-laki dapat berbuat banyak untuk kemaslahatan dan kebaikan para isteri, melindungi mereka dari berbagai faktor yang menjadi penyebab keburukan dan penyimpangan (akhlak). Syaikh bin Baz juga menyatakan, hukum asal perkawinan itu adalah poligami (menikah lebih dari satu isteri) bagi laki-laki yang mampu dan tidak ada rasa kekhawatiran akan terjerumus

⁶³ Abu Asma Kholid Syamhudi, *Keindahan Poligami dalam Islam*, <http://almanhaj.or.id/content/2551/slash/0>, (diakses pada tanggal 16 Mei 2012, pukul 06.15 WIB).

kepada perbuatan zhalim, karena (dengan poligami) mengandung banyak maslahat dalam memelihara kesucian kehormatan, kesucian kehormatan wanita-wanita yang dinikahi itu sendiri, berbuat ihsan kepada mereka dan memperbanyak keturunan, yang dengannya umat Islam akan menjadi banyak, dan makin banyak pula orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.

3. Memperbanyak jumlah umat Islam, sehingga memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk menghadapi musuh-musuhnya dengan berjihad.

Syaikh Muhammad al Amin asy-Syinqithi berkata: "Al Qur'an menghalalkan poligami untuk kemaslahatan wanita agar mendapatkan suami, dan kemaslahatan lelaki agar tidak terbuang kemanfaatannya, ketika seorang wanita dalam keadaan udzur, serta (untuk) kemaslahatan umat agar menjadi banyak jumlahnya, lalu dapat menghadapi musuh-musuhnya demi menegakkan kalimatullah agar tetap tinggi."



BAB 3

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

3.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pengertian Pegawai Negeri tidak dibuat dalam suatu rumusan yang berlaku umum, tetapi hanya merupakan suatu rumusan yang berlaku khusus dalam hubungan dengan peraturan yang berlaku.

Adapun pembagian Pegawai Negeri, adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari:
 1. Pegawai Negeri Sipil Pusat;
 2. Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 3. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Pegawai” berarti: orang yang bekerja pada Pemerintah (Perusahaan, dan sebagainya).⁶⁴ Sedangkan kata “Negeri” berarti: negara, pemerintah.⁶⁵ Jadi Pegawai Negeri adalah orang yang bekerja pada Pemerintah atau negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pejabat (Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia), adalah:⁶⁶ “Pegawai Pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan).”

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pengertian Pegawai Negeri dijelaskan dalam Pasal 1 sub (a), yang berbunyi:

⁶⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. cit.*, hlm. 741.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 686.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 392.

“Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ketentuan tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; sehingga yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah: “Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Yang termasuk Pejabat menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 (Pasal 11), adalah:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Waki Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri, dan jabatan setingkat Menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota;
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Mengenai apa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Republik Indonesia juga dapat dilihat dalam Pasal 1 Anggaran Dasar KORPRI, yang telah diubah melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1979 yaitu:

- a. Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pegawai Bank Milik Negara.
- c. Pegawai Bank Milik Daerah.
- d. Pegawai Bank Usaha Milik Negara.
- e. Pegawai Bank Usaha Milik Daerah.
- f. Pejabat dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa.
- g. Anggota ABRI yang dipekerjakan pada Instansi Pemerintah, Bank Milik Negara, Bank Milik Daerah, Bank Usaha Milik Negara, Bank Usaha Milik Daerah.
- h. Pensiunan Pegawai Republik Indonesia yang menyatakan dirinya tetap/menjadi Anggota Korps Pegawai Negeri Indonesia.

Dari rumusan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat disebut Pegawai Negeri adalah:⁶⁷

- a. Seseorang yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Diangkat oleh Pejabat yang berwenang;
- c. Diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya;
- d. Digaji menurut peraturan perundangan yang berlaku.

3.2 Prosedur Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pengaturan mengenai perkawinan, poligami dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Sesungguhnya prinsip dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 adalah sama, yaitu sebisa mungkin tidak ada kehadiran wanita lain dalam kehidupan suami isteri, atau dalam perkawinan (rumah tangga) khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil.

⁶⁷ Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, cet. Kedua, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1996), hlm. 15.

Antara Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 terdapat hubungan erat yaitu berisi ketentuan-ketentuan mengenai poligami dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan sebagaian dari ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 diubah (disempurnakan) dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.

Perubahan tentang ketentuan yang mengatur poligami bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut, antara lain:

- a. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, yang menetapkan:

“Pegawai Negeri Sipil Wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.”

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) ini disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, demi menegakkan disiplin dan citra Pegawai Negeri Sipil. Sehingga dengan demikian menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

- b. Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang mengatur mengenai ancaman hukuman.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 ketentuan ancaman hukuman tersebut diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Jenis hukuman disiplin berat menurut Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, antara lain:

1. Penurunan pangkat pada yang setingkat lebih rendah untuk selama 3 (tiga) tahun;
2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
3. Pembebasan dari jabatan;
4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, apabila seorang Pegawai Negeri Sipil Pria akan beristeri lebih dari seorang, maka terlebih dahulu wajib memperoleh izin dari pejabat (pimpinan/atasan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut) yang berwenang.

Permintaan izin untuk poligami dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin poligami tersebut. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Surat Edaran tersebut menyatakan bagi Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang tata cara permintaan ijin, begitu juga tentang ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi dan ditaati adalah sama dengan ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka IV Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 dan angka III Surat Edaran ini.

Ketentuan dalam angka IV Surat Edaran BAKN No. 08/SE/1983 menyebutkan:

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Pejabat.
2. Ijin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif, yaitu :

a. SYARAT ALTERNATIF

- (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam arti bahwa istri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, baik kewajiban secara biologis maupun kewajibannya lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
- (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan, dalam arti bahwa istri menderita penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah; atau

- (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

b. SYARAT KUMULATIF

- (1) Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila istri Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan lebih dari seorang, maka semua istri-istrinya itu membuat surat persetujuan secara tertulis secara ikhlas. Surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV.
 - (2) Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan
 - (3) Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VIII surat edaran ini.
3. Surat permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IX Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilengkapi dengan salah satu atau lebih bahan bukti sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan semua bahan bukti sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b.
 - b. Dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) yaitu :
 - (1) 1 (satu) rangkap untuk Pejabat ;
 - (2) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.
 4. Setiap atasan yang menerima permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada Pejabat.
 5. Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang wajib menyampaikannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin itu.

6. Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3(tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin itu.
7. Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu memberikan nasehat kepada Pegawai Negeri Sipil dan calon istri yang bersangkutan, dengan maksud agar niat untuk beristri lebih dari seorang sejauh mungkin dihindarkan. Apabila tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau tempat calon istri berjauhan dari tempat kedudukan pejabat, maka Pejabat dapat menginstruksikan kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk memberikan nasehat tersebut.
8. Apabila nasehat sebagai tersebut di atas tidak berhasil, maka pejabat mengambil keputusan atas permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang.
9. Permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang ditolak apabila :
 - a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya.
 - b. Tidak memenuhi salah satu syarat alternatif sebagai tersebut dalam angka 2 huruf a dan semua syarat kumulatif sebagai tersebut dalam angka 2 huruf b.
 - c. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Alasan-alasan yang dikemukakan untuk beristri lebih dari seorang bertentangan dengan akal sehat; dan atau
 - e. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil ybs, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran X Surat Edaran ini.
10. Permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang dapat disetujui apabila :
 - a. Tidak bertentangan dengan ajaran / peraturan Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya.

- b. memenuhi salah satu syarat alternatif sebagai tersebut dalam angka 2 huruf a dan semua syarat kumulatif sebagai tersebut dalam angka 2 huruf b.
 - c. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Alasan-alasan yang dikemukakan untuk beristri lebih dari seorang tidak bertentangan dengan akal sehat; dan atau
 - e. Tidak ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil ybs, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran XI Surat Edaran ini.
11. Surat Keputusan :
- a. Penolakan permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XII Surat Edaran ini.
 - b. Pemberian ijin untuk beristri lebih dari seorang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XIII surat Edaran ini.
12. Surat Keputusan penolakan dan surat keputusan pemberian ijin untuk beristri lebih dari seorang :
- a. Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan pegawai bulanan di samping pensiun, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat), yaitu :
 - (1) 1 (satu) rangkap untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 - (2) 1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
 - (3) 1 (satu) rangkap untuk atasan langsung Pegawai Negeri Sipil
 - (4) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.
 - b. Bagi Pegawai Bank Milik Negara, Bank Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :
 - (1) 1 (satu) rangkap untuk pegawai yang bersangkutan.

- (2) 1 (satu) rangkap untuk langsung pegawai yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat yang setingkat eselon IV.
 - (3) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.
- c. Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat), yaitu :
- (1) 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan.
 - (2) 1 (satu) rangkap untuk Camat.
 - (3) 1 (satu) rangkap untuk Kepala Desa, apabila melakukan perkawinan itu adalah Perangkat Desa, atau petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.
 - (4) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.
13. Pegawai Negeri Sipil pria yang telah mendapat izin untuk beristri lebih dari seorang, apabila telah melangsungkan perkawinan tersebut wajib melaporkannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal perkawinan itu dilangsungkan, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran XIV Surat Edaran ini.
14. Laporan perkawinan tersebut :
- a. Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan di samping pensiun, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat) yaitu :
 - (1) 1 (satu) rangkap untuk Pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki.
 - (2) 1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, yang disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
 - (3) 1 (satu) rangkap untuk atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu.
 - (4) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

- b. Bagi pegawai Bank Milik Negara, Bank Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :
 - (1) 1 (satu) rangkap untuk pimpinan Bank/Badan Usaha yang bersangkutan
 - (2) 1 (satu) rangkap untuk atasan langsung pegawai yang bersangkutan
 - (3) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.
 - c. Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat), yaitu :
 - (1) 1 (satu) rangkap untuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
 - (2) 1 (satu) rangkap untuk camat.
 - (3) 1 (satu) rangkap untuk Kepala Desa, apabila yang melakukan perkawinan itu adalah Perangkat Desa, atau petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.
 - (4) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.
15. Laporan perkawinan tersebut dilampiri dengan :
- a. Salinan sah surat nikah / akta perkawinan.
 - b. Pas foto isteri ukuran 3x4 cm dan warna hitam putih dengan ketentuan dibelakang pas foto tersebut dituliskan nama lengkap isteri serta nama dan NIP/Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil yang menjadi suami.
16. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan bagi :
- a. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan di samping pensiun, dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua), yaitu untuk :
 - (1) Pejabat, yang disampaikan melalui saluran hirarki.
 - (2) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
 - b. Pegawai Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha milik Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa ,

dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 1 (satu), yaitu untuk Pejabat.

17. Pas foto bagi :

- a. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 dan Pegawai Bulanan di samping pensiun, dibuat sekurang-kurangnya 3 (tiga) lembar yaitu :
 - (1) 1 (satu) lembar untuk Pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki .
 - (2) 2 (dua) lembar untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
- b. Pegawai Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) lembar, yaitu untuk Pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki.
- c. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, di buat sekurang-kurangnya 2 (dua) lembar yaitu untuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang disampaikan melalui saluran hirarki.

Kemudian dalam angka III Surat Edaran BAKN No. 48/SE/1990 diatur antara lain:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
2. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang.
3. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang, wajib menyampaikan kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hierarki selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.
4. Setiap pejabat yang berwenang harus mengambil keputusan selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.

5. Untuk membantu pejabat yang berwenang dalam melaksanakan kewajibannya, agar dibentuk tim pelaksana Peraturan Pemerintah Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
6. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat yang berwenang tidak menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya untuk beristeri lebih dari seorang, maka pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin tersebut.
7. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat yang berwenang tidak menetapkan keputusan karena kesalahannya, maka pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.

Selanjutnya angka V Surat Edaran BAKN No. 48/SE/1990 menyebutkan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dan Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai :

- a. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Presiden.
- b. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk Wakil Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Walikota Administratif, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri;
- c. Pimpinan / Direksi Bank Milik Negara dan Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Presiden ;
- d. Pimpinan/Direksi Bank Milik Daerah dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Kepala Daerah Tingkat I/ Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- e. Anggota Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Menteri / Pimpinan instansi induk yang bersangkutan;

- f. Kepala Desa, Perangkat Kepala Desa dan Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Bagi seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang (poligami), maka yang harus ia lakukan adalah mengajukan permohonan izin poligami secara tertulis kepada Pengadilan. Hal ini juga berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Surat permohonan tersebut harus memuat bukti-bukti dan alasan-alasannya yang lengkap yang mendasari permintaan izin melakukan poligami, serta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

Pemeriksaan sidang pengadilan akan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sejak permohonan itu diterima.

Sebelum ada penetapan izin dari pengadilan, maka Pegawai Pencatat Perkawinan dilarang melakukan pencatatan perkawinan bagi suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami) tersebut.

3.3 Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun tingkatan dan jenis hukuman disiplin dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
2. Hukuman disiplin ringan, terdiri dari:
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
 - c. Teguran tidak puas secara tertulis.
3. Hukuman disiplin sedang terdiri dari:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
 - b. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

- c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
4. Hukuman disiplin berat, terdiri atas:
 - a. Penurunan pangkat pada yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
 - c. Pembebasan dari jabatan.
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kemudian ayat (2) dan (3) menyebutkan Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sanksi disiplin yang termuat dalam Pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 ini dijabarkan dalam Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990 sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil dan atau atasan/pejabat, kecuali pegawai bulanan disamping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan disiplin

Pegawai Negeri Sipil, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut:

- a. tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan;
- b. melakukan perceraian tanpa memperoleh ijin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat ;
- c. beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat;
- d. melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya ;
- e. tidak melaporkan perceraianya kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian ;
- f. tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan;
- g. setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian;
- h. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan ijin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
- i. Pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah.

2. Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
3. Pegawai Negeri Sipil, kecuali pegawai bulanan di samping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980, apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian.
4. Apabila pegawai bulanan di samping pensiun melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan atau menjadi istri kedua/ketiga/keempat, dan atau menolak melaksanakan pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dibebaskan dari jabatannya.
5. Tata cara penjatuhan hukuman disiplin menurut ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 45 Tahun 1990 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Sanksi pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bagi :
 - a. Pegawai bulanan di samping pensiun ;
 - b. Pegawai Bank Milik Negara ;
 - c. Pegawai Badan usaha Milik Negara ;
 - d. Pegawai Bank Milik Daerah ;
 - e. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah ;
 - f. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa berlaku jenis hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin diatur dalam Bagian Kelima (Pasal 23-31) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010.

Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 mengatur mengenai tata cara pemanggilan. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan untuk dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua. Apabila pada tanggal pemeriksaan kedua PNS yang bersangkutan tidak juga hadir maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 24 menyebutkan bahwa sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Apabila menurut hasil pemeriksaan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin. Jika pejabat lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

Untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya merupakan hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa. Tim pemeriksa terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Tim Pemeriksa dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin. Dalam keputusan hukuman disiplin harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS yang bersangkutan (Pasal 29). Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum. Keputusan disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan ditetapkan. Dalam hal PNS yang diajatuhi hukuman

disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan (Pasal 31)

3.4 Upaya Hukum Istri mengenai Poligami Tanpa Izin Pengadilan

Poligami tanpa izin pengadilan merupakan salah satu bentuk perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Bagi seorang isteri yang suaminya melakukan poligami tanpa izin pengadilan maupun tanpa izinnnya terdapat dua upaya hukum yaitu pencegahan perkawinan jika perkawinan tersebut belum dilaksanakan dan pembatalan perkawinan jika perkawinan telah dilaksanakan.

3.4.1 Pencegahan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Pada prinsipnya perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan sedangkan pihak-pihak yang dapat melakukan pencegahan diatur di dalam Pasal 14, yaitu:

1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Undang-Undang Perkawinan mengatur dengan tuntas dan beberapa alternatif yang tegas tentang adanya pencegahan perkawinan yang di dalam Pasal 15 ditegaskan bahwa barangsiapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat

(2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini. Adapun ketentuan lain yang ditunjuk oleh pasal ini adalah kaidah bahwa pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Mekanisme pengajuan pencegahan berpedoman pada Pasal 15 Undang-Undang Perkawinan yang pada prinsipnya adalah:

1. Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
2. Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Orang yang mencegah adanya perkawinan dapat menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 18 bahwa pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah. Sedangkan ketentuan Pasal 19 menyatakan bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan tersebut belum dicabut.

Apabila syarat-syarat perkawinan dilanggar sebagaimana ketentuan undang-undang maka berlakulah ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Perkawinan yaitu pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, 9, 10, dan 12 undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Sebagai akibat dari pendapat pencatat perkawinan tentang adanya larangan menurut undang-undang, maka Pasal 21 undang-undang perkawinan menentukan hal-hal penting tentang penolakan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan yaitu:

1. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

2. Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
3. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
4. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
5. Ketentuan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pencegahan perkawinan diatur dalam Bab X Pasal 60 sampai Pasal 69. Menurut KHI, pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan (Pasal 60). Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien* (Pasal 61).

Pihak-pihak yang dapat mencegah perkawinan yang diatur dalam KHI sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ditambah dengan ketentuan ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain (Pasal 62). Suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau

calon suami yang akan melangsungkan perkawinan juga dapat melakukan pencegahan perkawinan (Pasal 63).

3.4.2 Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Menurut Undang-Undang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diatur di dalam Pasal 22. Kemudian Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru. Dengan demikian, apabila ada seorang isteri yang masih terikat perkawinan dengan suaminya, lalu suaminya telah melakukan poligami tanpa izin pengadilan (dimana izin pengadilan hanya diberikan jika mendapat persetujuan isteri), maka isteri tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan terhadap pernikahan kedua/kertiga/keempat suaminya tersebut.

Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada, jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah diajukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan adalah suatu upaya hukum yang dilakukan terhadap perkawinan yang kemudian ternyata tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, namun perkawinannya sudah dilakukan.⁶⁸

Pembatalan perkawinan tidak terjadi secara otomatis demi hukum tetapi harus ada upaya untuk membatalkan perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, pengertian "dapat dibatalkan" sebagaimana dimaksud Pasal 22, berarti terhadap perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan, dapat juga tidak diajukan pembatalan.

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan disebutkan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan antara lain:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan terus ke atas dari suami atau isteri.

⁶⁸ Usman, *Op. cit.*, hlm. 284.

- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Undang-Undang Perkawinan juga mengatur tempat diajukannya permohonan pembatalan perkawinan yang dimuat di dalam Pasal 25 yaitu permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pembatalan perkawinan dapat pula diajukan oleh wali nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dengan beberapa ketentuan:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah, yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
2. Hal untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Di tengah-tengah masyarakat sering terjadi perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman atau dapat pula terjadi salah sangka dalam perkawinan. Dalam keadaan demikian undang-undang mengatur:

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Ketentuan di atas diatur di dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan, sedangkan ketentuan yang mengatur tentang saat berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuasaan hukum tetap.

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan diatur lebih lanjut mengenai beberapa masalah terkait pembatalan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 37 yang di dalam penjelasannya diuraikan dengan mengingat bahwa suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar Pengadilan.

Adapun perbuatan-perbuatan yang menyangkut permohonan akan pembatalan suatu perkawinan diatur dengan lengkap dalam pasal berikutnya yang pada prinsipnya ditentukan beberapa langkah penting, yaitu⁶⁹:

⁶⁹ Sudarsono, *Op. cit.*, hlm. 108-109.

1. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.
2. Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
3. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan, pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam BAB XI tentang Batalnya Perkawinan Pasal 70 sampai Pasal 76. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Ketentuan dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam ini sama seperti Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah:

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. suami atau isteri;
- c. pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Ketentuan mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ini terdapat dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tempat permohonan pembatalan perkawinan dalam Pasal 74 ayat (1) yaitu permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan. Kemudian Pasal 74 ayat (2) menyebutkan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Keputusan pembatalan perkawinan menurut Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut terhadap:

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan antara anak dengan orang tuanya.

3.4.3 Pembatalan Perkawinan Poligami Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin

Pembatalan perkawinan tidak terjadi secara otomatis segera setelah terdapat hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Maka dari itu, pihak-pihak yang berkepentingan harus mengajukan pembatalan perkawinan terlebih dahulu.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama (bagi Muslim) dan Pengadilan Negeri (bagi non-Muslim) di dalam daerah hukum di mana perkawinan telah dilangsungkan atau di tempat tinggal pasangan suami isteri atau di tempat tinggal salah satu dari suami atau isteri.

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan, daluarsa atas pembatalan perkawinan adalah enam bulan sejak perkawinan jika perkawinan terjadi karena salah satu pihak memalsukan identitasnya. Dalam perkawinan yang terjadi karena adanya ancaman atau paksaan, pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan dalam enam bulan setelah terlepas dari ancaman atau paksaan. Sementara itu, tidak ada pembatasan waktu untuk pembatalan perkawinan dalam hal suami telah menikah lagi tanpa sepengetahuan isterinya. Kapanpun isterinya mengetahui bahwa suaminya berpoligami, ia dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Dalam hal seorang isteri mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi (melakukan poligami) tanpa sepengetahuan dan persetujuannya, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh isterinya tersebut adalah pembatalan perkawinan.

Adapun cara untuk mengajukan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang akan mengajukan pembatalan (isteri) atau kuasa hukumnya mendatangi Pengadilan Agama (bagi Muslim) atau Pengadilan Negeri (bagi non-Muslim).
2. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan, sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada Bendaharawan Khusus.
3. Isteri sebagai pemohon, dan suami (atau beserta isteri barunya) sebagai termohon harus datang menghadiri sidang pengadilan berdasarkan surat

panggilan dari pengadilan, atau dapat juga mewakili kuasa hukum yang ditunjuk.

4. Pemohon dan Termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan/tuntutan di muka sidang pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan Hakim atau sumpah salah satu pihak. Selanjutnya Hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut.
5. Pemohon atau Termohon secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Pemohon dan Termohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Pengadilan.
7. Setelah menerima akta pembatalan, Pemohon segera meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

Tatacara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Hal-hal yang berkaitan dengan panggilan, pemeriksaan perkara dan putusan pengadilan juga dilakukan sesuai dengan tatacara gugatan perceraian.

Dalam pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan karena suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan, suami yang digugat tidak dapat mengajukan rekopensi (gugatan balik dalam satu perkara) untuk menceraikan isterinya tersebut. Dengan demikian, terhadap gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan isteri, tidak dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan permohonan talak dari suaminya. Dalam hal ini, terhadap isteri yang mengajukan pembatalan perkawinan kedua suaminya tidak dapat ditalak oleh suaminya tersebut dalam pemeriksaan pembatalan perkawinan.

Apabila suami yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil, maka peraturan pemerintah tentang izin kawin dan perceraian yang berlaku terhadap Pegawai Negeri Sipil dapat juga berlaku, sehingga selain terjadi pembatalan perkawinan kedua suaminya tersebut, terhadap

suami dapat diberikan sanksi berdasarkan peraturan pemerintah tentang izin kawin dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Selain upaya hukum pembatalan perkawinan, terhadap suami yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan juga dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan terhadap suami yang melakukan poligami tanpa izin (melanggar Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) dapat dijatuhi hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tersebut adalah pelanggaran. Sementara berdasarkan Pasal 279 ayat (1) KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan:

1. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Apabila poligami tersebut dilakukan oleh si suami dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, ancaman pidananya lebih berat, yaitu paling lama tujuh tahun penjara. Kemudian terhadap tindak pidana ini juga dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-5 KUHP.

Sementara itu jika suami tersebut melakukan poligami yang dengan sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah dan apabila kemudian berdasarkan penghalang itu perkawinan lalu dinyatakan tidak sah, maka terhadapnya dapat dijatuhi pidana penjara paling lama lima tahun.

Pemeriksaan perkara pidana atas poligami tanpa izin pengadilan dilakukan oleh suami secara terpisah dengan pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan. Gugatan pembatalan perkawinan dilakukan secara perdata, sedangkan pemeriksaan perkara berdasarkan Pasal 279-280 KUHP dilakukan secara pidana.

BAB 4
PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO.
1098/Pdt.G/2011/PA.Mks)

4.1. Posisi Kasus

Para pihak dalam kasus ini adalah PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar melawan:

1. TERGUGAT I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dosen UMI, bertempat tinggal di Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
2. TERGUGAT II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate (TURUT TERGUGAT), bertempat tinggal di Kelurahan Malengkeri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Pada hari Minggu tanggal 25 Maret 1984 telah berlangsung pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar dan memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor 229/24/III/1984 tanggal 31 Maret 1984. Setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT I bertempat tinggal bersama di Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Dari hasil pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, serta telah dikaruniai 6 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT.

Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 TERGUGAT dengan TERGUGAT II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan memperoleh

Kutipan Akta Nikah Nomor 408/42/IV/2011 tanggal 7 April 2011. Pernikahan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II berlangsung tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT (isteri pertama). Karena TERGUGAT I adalah PNS Dosen Kopertis yang diperbantukan di Yayasan Wakaf UMI, maka TERGUGAT I harus memiliki izin dari isteri pertama untuk melangsungkan perkawinan lebih dari satu orang. Oleh karena itu pernikahan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena:

- a. TERGUGAT I masih terikat perkawinan dengan PENGGUGAT dan belum pernah bercerai;
- b. TERGUGAT I menikah dengan TERGUGAT II tanpa izin tertulis dari PENGGUGAT;
- c. TERGUGAT II tidak mengetahui jika tergugat mempunyai isteri sebelumnya karena tergugat tidak pernah memberi tahu;
- d. Bahwa TERGUGAT I membuat keterangan palsu, yang menyatakan PENGGUGAT telah meninggal dunia namun di atas surat keterangan tersebut tertulis atas nama PENGGUGAT, dimana seolah-olah untuk mengelabui Imam Kecamatan untuk menikahkan TERGUGAT I dengan TERGUGAT II padahal dalam kenyataan PENGGUGAT (isteri pertama TERGUGAT I) masih hidup.

Dengan adanya perkawinan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, tanpa izin dari PENGGUGAT (isteri TERGUGAT I) dan dari Pengadilan Agama Makassar maka beralasan hukum apabila perkawinan TERGUGAT I dengan TERGUGAT II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 2011 dibatalkan atau batal demi hukum.

Dengan batalnya perkawinan tersebut maka Kutipan Akta Nikah Nomor 408/42/IV/2011 tanggal 7 April 2011, dan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 51/DN/VIII/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tertanggal 2 Agustus 2011 dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Oleh karena hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT selaku isteri pertama menggugat TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT dalam surat gugatannya bertanggal 2 Agustus 2011 yang terdaftar pada Kepaniteraan

Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA. Mks, tanggal 2 Agustus 2011. Berdasarkan dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makassar, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT.
2. Membatalkan perkawinan TERGUGAT I, dengan TERGUGAT II.
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 408/42/IV/2011 tanggal 7 April 2011 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 51/DB/VIII/2011 tertanggal 2 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tidak berkekuatan hukum.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, PENGGUGAT datang menghadap di persidangan sedangkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanta, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 9 Agustus 2011 untuk sidang tanggal 15 Agustus 2011 dan tanggal 18 Agustus 2011 untuk sidang tanggal 12 September 2011 yang dibacakan di persidangan, para tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Proses mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena para tergugat tidak hadir. Meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/24/III/1984 tertanggal 31 Maret 1984, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 51/DN/VIII/2011, atas nama H. Hasbi Ali (TERGUGAT I) dan Al Fatih (TERGUGAT II), yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tertanggal 2 Agustus 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diketahui serta dicap oleh KUA tersebut, kemudian diberi tanda P.2.

Selain alat bukti surat PENGGUGAT dalam meneguhkan dalil gugatannya juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan kenal TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
 - Bahwa saksi nanti kenal para tergugat pada saat mengawinkan;
 - Bahwa sebelum para tergugat menikah saksi tidak mengenalnya begitu pula penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau TERGUGAT I mempunyai istri, karena menurut keterangan TERGUGAT I mereka berstatus duda;
 - Bahwa keluarga TERGUGAT II yang datang melapor kepada saksi tentang rencana pernikahan TERGUGAT I dengan TERGUGAT II dengan membawa segala persyaratan nikah;
 - Bahwa saksi telah meneliti surat persyaratan nikah tersebut dan ternyata TERGUGAT I adalah duda yang cerai mati sebagaimana surat keterangan kematian istri TERGUGAT I;
 - Bahwa karena persyaratan nikah terpenuhi sesuai aturan perundang-undangan sehingga saksi mengawinkan TERGUGAT I dengan TERGUGAT II;
 - Bahwa saksi mengetahui TERGUGAT I dan TERGUGAT II suami istri karena saksi yang mengawinkan pada tanggal 18 Mei 2011, di Jalan Mannuruki I nomor 5, Makassar;
 - Bahwa saksi mengetahui maharnya satu stel emas dan seperangkat alat shalat dan yang menjadi wali adalah saudara kandung TERGUGAT II serta disaksikan oleh dua orang saksi;

- Bahwa satu bulan setelah pernikahan TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, anak TERGUGAT I mendatangi saksi dan menyatakan bahwa saya adalah anak TERGUGAT I dimana ibunya masih hidup (PENGGUGAT);
 - Bahwa saksi setelah mengetahui kalau TERGUGAT I masih dalam status perkawinan maka saksi bersedih dan menyesal karena telah didustai oleh TERGUGAT I;
 - Bahwa setelah TERGUGAT I dengan TERGUGAT II menikah saksi tidak mengetahui apakah para TERGUGAT tinggal bersama karena setelah saksi mengawinkan saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan keluarga TERGUGAT II;
 - Bahwa pada saat akad nikah Kutipan Akta Nikah TERGUGAT I dengan TERGUGAT II sudah jadi karena saksi dituntut pelayanan yang prima.
 - Bahwa PENGGUGAT datang kepada saksi dan meminta saksi untuk menjadi saksi di pengadilan sehingga meskipun saksi sangat sibuk namun tetap meluangkan waktu untuk datang di Pengadilan Agama.
2. SAKSI II, umur 45 tahun, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah berteman dengan TERGUGAT I, sehingga kenal dengan PENGGUGAT, namun tidak kenal dengan TERGUGAT II;
 - Bahwa saksi nanti kenal TERGUGAT II pada saat perkawinannya dengan TERGUGAT I;
 - Bahwa sebelum TERGUGAT I menikah dengan TERGUGAT II saksi dipanggil oleh TERGUGAT I untuk datang di rumah keluarga TERGUGAT II di jalan Mannuruki, namun saksi tidak mengetahui kalau dipanggil untuk apa;
 - Bahwa saksi tidak mengenalnya keluarga TERGUGAT II dan nanti mengetahui kalau ada rencana pernikahan TERGUGAT I dengan TERGUGAT II setelah sampai di rumah keluarga TERGUGAT II;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui surat persyaratan nikah tersebut dan tidak mengetahui kalau TERGUGAT I adalah berstatus duda;

- Bahwa saksi mengenal PENGGUGAT sebagai istri TERGUGAT I, namun sewaktu perkawinan TERGUGAT I saksi tidak mengetahui apakah PENGGUGAT memberi izin;
- Bahwa saksi mengetahui TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah suami istri, menikah pada tanggal 18 Mei 2011, di Maksssar, karena saksi yang menjadi saksi nikah bersama teman;
- Bahwa saksi mengetahui maharnya satu stel emas dan seperangkat alat shalat dan yang menjadi wali adalah saudara kandung TERGUGAT II serta disaksikan oleh dua orang saksi;
- Bahwa setelah TERGUGAT I dengan TERGUGAT II menikah saksi tidak mengetahui apakah para tergugat tinggal bersama karena setelah saksi menikah saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan keluarga TERGUGAT II;
- Bahwa saksi melihat pada saat akad nikah Kutipan Akta Nikahnya TERGUGAT I dengan TERGUGAT II sudah jadi;
- Bahwa PENGGUGAT datang kepada saksi dan meminta saksi untuk menjadi saksi di pengadilan sehingga meskipun saksi sangat sibuk namun tetap meluangkan waktu untuk datang di Pengadilan Agama.
- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut PENGGUGAT menerimanya.

4.2. Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini adalah sebagai berikut:

1. bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut seta ketidakhadiran para tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan PENGGUGAT dapat diputus dengan Verstek sesuai Pasal 149 (1) RBg;
2. bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008,

karena pihak tergugat tidak pernah datang, meskipun demikian majelis telah menasehati PENGGUGAT agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil;

3. bahwa PENGGUGAT mendalilkan pada pokoknya TERGUGAT I (suami) telah menikah dengan TERGUGAT II tanpa izin dari PENGGUGAT dan Pengadilan Agama sementara TERGUGAT I adalah Pegawai Negeri Sipil sehingga PENGGUGAT mohon pembatalan atas perkawinan TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada tanggal 18 Mei 2011;
4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) RBg, yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat, maka gugatan PENGGUGAT dapat dikabulkan dengan syarat gugatan PENGGUGAT tersebut beralasan hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebaskan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
5. bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran TERGUGAT I dengan TERGUGAT II dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, namun dalam perkara ini, PENGGUGAT tetap dibebani pembuktian, dan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti PENGGUGAT dan menjatuhkan putusan atas perkaranya. Hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar juz II halaman 152 yang berbunyi: “Dan jika tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka Hakim dapat memeriksa gugatan dan alat-alat bukti penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkara tersebut.”
6. bahwa PENGGUGAT telah mengajukan alat-alat buktinya di muka sidang, baik bukti tertulis maupun dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkaranya;
7. bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, yakni Kutipan Akta Nikah PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang tidak pernah bercerai.

8. bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2, yakni Duplikat Kutipan Akta Nikah TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II telah terikat dalam perkawinan;
9. bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi PENGGUGAT yakni SAKSI I dan SAKSI II yang telah memenuhi syarat formil dan materil serta keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya, mengetahui PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri, serta mengetahui TERGUGAT I dengan TERGUGAT II telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada tanggal 18 Mei 2011 keterangan para saksi tersebut mendukung dalil posita PENGGUGAT;
10. bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi PENGGUGAT yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;
11. bahwa bila dihubungkan antara dalil gugatan PENGGUGAT dengan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami isteri dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 6 orang anak;
 - Bahwa TERGUGAT I dengan TERGUGAT II melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada tanggal 18 Mei 2011;
 - Bahwa TERGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil dan masih berstatus suami PENGGUGAT;
 - Bahwa TERGUGAT I dalam melangsungkan perkawinan tidak memperoleh izin secara tertulis baik dari PENGGUGAT maupun dari Pengadilan Agama;
12. bahwa PENGGUGAT yang masih terikat perkawinan dengan TERGUGAT I selaku isteri sehingga baginya berhak mengajukan

- pembatalan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
13. bahwa di dalam Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
 14. bahwa berdasarkan fakta di persidangan TERGUGAT I telah melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT II tanpa izin Pengadilan Agama sehingga perbuatan TERGUGAT I telah melanggar hukum dan bertentangan dengan ketentuan tersebut sehingga adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama;
 15. bahwa dengan demikian harus dinyatakan terbukti, pelaksanaan perkawinan TERGUGAT I dengan TERGUGAT II telah melanggar atau menyimpang dari ketentuan hukum tersebut, telah membuktikan pula bahwa pelaksanaan perkawinan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam;
 16. bahwa oleh karena itu, perkawinan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut harus dibatalkan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
 17. bahwa oleh karena perkawinan tersebut dibatalkan, maka Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 51/DN/VIII/2011, atas nama H. Hasbi Ali (TERGUGAT I) dan Al Fatih (TERGUGAT II), yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tertanggal 2 Agustus 2011 dan Kutipan Akta Nikah, Nomor 408/42/IV/2011 bertanggal 7 April 2011 tersebut sebagai akta autentik yang mendasari perkawinan itu harus pula dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
 18. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat patut dikabulkan;
 19. bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

20. memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan Hakim untuk perkara ini adalah:

1. Menyatakan para tergugat turut tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Membatalkan perkawinan TERGUGAT I dengan TERGUGAT II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada tanggal 18 Mei 2011.
4. Menyatakan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 51/DN/VIII/2011, atas nama (tergugat I) dan (tergugat II), yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tertanggal 2 Agustus 2011 dan Kutipan Akta Nikah, Nomor 408/42/IV/2011 bertanggal 7 April 2011, tidak berkekuatan hukum.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

4.3 Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks

Dalam Hukum Perkawinan Indonesia, jika seorang suami ingin beristeri lebih dari seorang, maka harus diperhatikan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Selain itu juga ketentuan agama dan ketentuan moral juga harus diperhatikan.

Dalam kasus tersebut Tergugat telah melakukan poligami tanpa izin. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 55 jo. Pasal 56 jo. Pasal 58 ayat (1) poin a jo. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami dapat memiliki isteri lebih dari 1 (satu) apabila telah

mendapat izin dari pengadilan Agama. Tergugat I melakukan telah poligami tanpa izin isteri pertamanya maupun izin Pengadilan.

Pada saat Tergugat I melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II, Tergugat I memberikan identitas palsu yaitu dengan mengatakan bahwa ia adalah duda yang isterinya telah meninggal dunia atau duda mati. Padahal dalam kenyataannya, isteri Tergugat I, yaitu Penggugat masih hidup dan masih mempunyai hubungan perkawinan dengan Tergugat I.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 55 jo. Pasal 56 jo. Pasal 58 ayat (1) poin a jo. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami dapat memiliki isteri lebih dari 1 (satu) apabila telah mendapat izin dari pengadilan Agama. Dari hal tersebut dapat terlihat adanya itikad buruk dari Tergugat I dalam melangsungkan perkawinan keduanya dengan Tergugat II karena perkawinan tersebut dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu tidak adanya izin dari isteri pertama dan dari pengadilan agama.

Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Atas permohonan tersebut, pengadilan kemudian akan memeriksa pemenuhan syarat-syarat untuk berpoligami berdasarkan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan.

Dalam kasus tersebut telah terjadi poligami tanpa izin dari Penggugat sebagai isteri pertama dan juga tanpa izin pengadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki kekuatan hukum.

Apabila seorang isteri mengetahui bahwa suaminya telah melakukan poligami tanpa persetujuannya, maka upaya hukum yang dapat dilakukan sang isteri adalah pencegahan perkawinan atau pembatalan perkawinan. Namun karena perkawinan suami yang kedua kalinya ini telah terjadi maka isteri melakukan upaya pembatalan perkawinan. Oleh karena itu perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Makassar dengan Putusan No. 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks, atas dasar perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dilakukan tanpa izin dari Penggugat sebagai isteri sah dari Tergugat I.

Pembatalan perkawinan tersebut mulai berlaku sejak tanggal hari putusan pengadilan dijatuhkan, dan keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut, maka perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak pernah ada.

Menurut penulis, putusan Pengadilan Agama Makassar untuk mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan adalah tepat karena pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II terbukti dilakukan tanpa izin Penggugat sebagai isteri pertama dan juga tanpa izin pengadilan.

Sehubungan dengan pekerjaan Tergugat I sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka selain melanggar Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, perbuatan Tergugat I juga melanggar Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Kawin dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 disebutkan apabila seorang Pegawai Negeri Sipil Pria akan beristeri lebih dari seorang, maka terlebih dahulu wajib memperoleh izin dari pejabat (pimpinan/atasan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut) yang berwenang. Tergugat I pada saat ingin menikahi Tergugat II juga tidak meminta izin kepada pejabat yang berwenang. Namun Majelis Hakim tidak menjadikan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 menjadi salah satu pertimbangan hukum.

Sebagai seorang PNS yang telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 maka baginya dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Hukuman disiplin ini dijatuhkan sesuai dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010. Bagi Tergugat I karena telah terbukti melakukan perkawinan poligami tanpa izin pejabat maka baginya dapat dilakukan pemeriksaan di instansi tempat dia bekerja sebelum dapat dijatuhkan hukuman disiplin untuknya. Putusan pengadilan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat dan Tim Pemeriksa yang nantinya akan memeriksa Tergugat I.

Menurut penulis, hukuman disiplin berupa pemecatan ataupun penurunan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan pemerintah tersebut sangatlah memberatkan pihak isteri dari Pegawai Negeri Sipil pria tersebut. Dengan terjadinya pemecatan atau penurunan pangkat tersebut, maka suami tidak lagi mempunyai pekerjaan atau penghasilannya menjadi berkurang yang pada akhirnya bisa mengakibatkan tidak adanya pemasukan bagi keperluan keluarga sehingga kebutuhan rumah tangga tidak bisa terpenuhi. Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pihak isteri untuk melaporkan poligami yang dilakukan oleh suaminya.

Mengenai ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana terhadap Tergugat I dapat dijatuhi hukuman denda. Namun Penggugat kembali tidak memasukannya hal ini ke dalam gugatannya sehingga majelis hakim juga tidak menjatuhkan hukuman denda kepada Tergugat I.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian pada ayat (2) disebutkan tiap-tiap perkawinan itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan Nomor 4 poin b diterangkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa selain dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan, perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini memberikan pengertian bahwa pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting dan esensial untuk dilakukan dalam suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara, dan hal ini banyak membawa dampak bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut.

Dalam pencatatan perkawinan, pegawai pencatat perkawinan memegang peranan yang amat penting dalam pelaksanaannya. Seperti dalam kasus di atas, karena kelalaian dari pegawai pencatat perkawinan dapat menyebabkan

perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dapat dilaksanakan.

Pada kasus tersebut Tergugat I memberikan identitas palsu dengan menyebutkan bahwa ia adalah duda yang isterinya telah meninggal dunia atau duda mati. Turut Tergugat sebagai seorang pegawai pencatat nikah seharusnya memeriksa dengan cermat dan teliti berkas-berkas yang dilampirkan sebelum melaksanakan perkawinan tersebut dengan meminta surat kematian isteri oleh lurah/kepala desa yang meliputi wilayah tempat kediamannya dan juga akta kematian.

Perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II tercatat di KUA Kecamatan Tamalate dan telah mendapat Kutipan Akta Nikah, Nomor 408/42/IV/2011. Pegawai pencatat perkawinan mengeluarkan akta nikah tersebut dengan atas nama Tergugat I dan Tergugat II. Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa pegawai pencatat nikah telah menyalahi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena kurang teliti dalam memperhatikan apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang antara Tergugat I dan Tergugat II.

Bagi Pegawai Pencatat Perkawinan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) sesungguhnya dapat dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya hukum yang dapat dilakukan seorang isteri, khususnya isteri Pegawai Negeri Sipil yang dipoligami tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku adalah pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan. Selain kedua hal tersebut, isteri juga dapat meminta dijatuhkan sanksi berupa denda. Putusan pencegahan dan pembatalan perkawinan ini selanjutnya dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pejabat yang memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami tanpa izin untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat baginya berupa penurunan pangkat atau pemecatan.
2. Pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkawinan, khususnya bagi PNS. Namun majelis hakim tidak menjadikan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 sebagai salah satu pertimbangan hukum.

5.2 Saran

1. Bagi isteri yang suaminya melakukan poligami tanpa persetujuannya dan tanpa izin pengadilan, hendaknya isteri tersebut tidak hanya diam saja dan pasrah dengan keadaan. Seorang isteri yang dipoligami tanpa izin dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan upaya hukum berupa pembatalan perkawinan.

2. Bagi pegawai pencatat perkawinan hendaknya lebih cermat dan teliti dalam memeriksa berkas atas permohonan perkawinan yang diajukan. Pegawai pencatat perkawinan juga diharap bisa menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
3. Hendaknya pemerintah mengadakan penyuluhan bagi para Pegawai Negeri Sipil dan isteri mengenai peraturan poligami di Indonesia yang mencakup tentang syarat-syarat dan prosedur yang harus dilakukan serta dampak dari praktik poligami tersebut. Hal ini dilakukan untuk mensosialisasikan peraturan dan dampak poligami serta untuk meminimalisasi terjadinya praktik poligami yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Bagi para atasan Pegawai Negeri Sipil hendaknya lebih memperhatikan dipenuhinya syarat-syarat poligami sebelum memberikan izin poligami juga memberikan nasihat kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan poligami agar tidak terjadi poligami yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Bagi para hakim hendaknya lebih tegas dalam memberi sanksi kepada pelaku poligami yang tidak sesuai dengan peraturan agar dapat memberikan efek jera kepada pelakunya.
6. Syarat-syarat fakultatif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk melakukan poligami hendaknya menjadi pertimbangan yang penting dari pengadilan dalam mengabulkan sebuah permohonan poligami untuk meminimalisasi terjadinya poligami yang terjadi bukan karena keadaan memaksa.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Abdullah, Rozali. *Hukum Kepegawaian*. Cet. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.
- Alfianti, Ranny. “Pembatalan Perkawinan Poligami Beda Kewarganegaraan Tanpa Izin Isteri Disertai Dengan Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Depok. Nomor 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk).” Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2011.
- Ali, Mohamad Daud. *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali. 1990.
- Dharmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan S. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Cet 2. Jakarta: Badan Penerbit FH UI. 2004.
- _____, Wahyono. *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Cet. 2. Jakarta: CV. Gitama Jaya Jakarta. 2003
- Departemen Agama. *Al-quran dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo. 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet. Keempat. Balai Pustaka: Jakarta. 1995.
- Djubaedah, Neng, Sulaikin Lubis dan Farida Prihartini. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hecca Mitra Utama. 2005
- Fadjar, Mukhtie. *Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet 1. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 1994.
- Fakultas Hukum Universitas Airlangga. *Perkawinan dan Hukum Perkawinan*. Surabaya: PT.Bina Ilmu Offset. 1978.
- Feibleman, James K. *Justice. Law and Culture*. Dordrecht: Martinus Publisher. 1985.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik Dalam Kebaikan Berkontrak*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003.
- Gayatri, Avriaztheni Putri. “Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Pada Perkawinan yang Sudah Putus karena Kematian (Studi Kasus Putusan

- Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: 2085/PDT.G/2004/PA.TS.”
Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2010.
- M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. (Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafika. 2006.
- Mubarak, Saiful. *Poligami antara Pro dan Kontra*. Bandung: Syaamil Cipta Media. 2007.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Mursalin, Supadi Mursalin. *Menolak Poligami. Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1991.
- Prawirohadimidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press, 1991.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- _____, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1990.
- Siddik, Abdullah. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tintamas. 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. “*Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*”. Ed. 1. Cet. 4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994.
- Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilawati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: CV Gitama Jaya. 2005.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet 3. Jakarta: PT Andi Mahasatya. 2005.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2004.
- Syaltut, Syekh Mahmud. *Al Islam Aqidah wa Syriah*. Jakarta: Bina Aksara. 1984.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana 2007.

Tanjung, Nadimah. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press. 2002.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Internet:

Basyer, Abu. *Kebaikan Poligami dalam Islam*.

abubasyer.blogspot.com/2010/06/kebaikan-poligami-dalam-islam.html?m=1. (diakses pada tanggal 28 Juni 2012, pukul 12.24 WIB).

LBH APIK Jakarta. *Bila Suami Anda Melakukan Poligami*. www.lbh-apik.or.id/fac-31.htm (diakses pada tanggal 28 Juni 2012, pukul 14.24 WIB).

Syamhudi, Abu Asma Kholid. *Keindahan Poligami dalam Islam*. <http://almanhaj.or.id/content/2551/slash/0> (diakses pada tanggal 16 Mei 2012, pukul 06.15 WIB).

Wiana, I Ketut. *Poligami dan Poliandri*.

www.parisada.org/index.php?Itemid=26&id=361&option=com_content&task=view (diakses pada tanggal 28 Juni 2012, pukul 13.07 WIB).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.



PUTUSAN

Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

1. **Tergugat I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen UMI, bertempat tinggal di Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat I**.

2. **Tergugat II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamallate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat II**.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, bertempat tinggal di Kelurahan Malengkeri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **turut Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Agustus 2011 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA. Mks., tanggal 2 Agustus 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 1984, penggugat dengan tergugat I melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor 229/24/III/1984 tanggal 31 Maret 1984);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat I bertempat tinggal bersama di Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat I telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 6 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat yang masing-masing bernama:
 - a) Putra I, lahir 2 Desember 1984;
 - b) Putra II, lahir 19 Februari 1986;
 - c) Putra III, lahir tanggal 2 Februari 1988;
 - d) Putra IV, lahir tanggal 15 Maret 1989;
 - e) Putra V, lahir tanggal 15 Maret 1991;
 - f) Putra VI, lahir tanggal 1 April 2003.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 tergugat I dengan tergugat II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 51/DN/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011);
5. Bahwa pernikahan antara tergugat I dengan tergugat II berlangsung tanpa sepengetahuan dan seizing penggugat (istri pertama);
6. Bahwa oleh karena tergugat I adalah PNS Dosen (Kopertis) yang diperbantukan di Yayasan Wakaf UMI, maka tergugat I harus memiliki izin dari istri pertama untuk melangsungkan perkawinan lebih dari satu orang;
7. Bahwa oleh karena itu pernikahan antara tergugat I dengan tergugat II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena tergugat adalah:
 - a) tergugat I masih terikat perkawinan dengan penggugat dan belum pernah bercerai.
 - b) Tergugat I menikah dengan tergugat II tanpa izin tertulis dari penguat;
 - c) Tergugat II tidak mengetahui jika tergugat I mempunyai istri sebelumnya karena tergugat I tidak pernah memberi tahu;
 - d) Bahwa tergugat I membuat keterangan palsu, yang menyatakan penggugat telah meninggal dunia namun di atas surat keterangan tersebut tertulis atas nama, dimana seolah-olah untuk mengelabui Imam Kecamatan untuk menikahkan tergugat I dengan tergugat II padahal dalam kenyataan penggugat (istri pertama tergugat I) masih hidup.

8. Bahwa dengan adanya perkawinan tergugat I dan tergugat II, tanpa izin dari penggugat (istri tergugat I) dan dari Pengadilan Agama Makassar maka beralasan hukum apabila perkawinan tergugat I dengan tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 2011 dibatalkan atau batal demi hukum.
9. Bahwa dengan batalnya perkawinan tersebut, maka Kutipan Akta Nikah Nomor 408/42/IV/2011 tanggal 7 April 2011, dan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 51/DN/VIII/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tertanggal 2 Agustus 2011 dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
10. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Membatalkan perkawinan tergugat I, dengan tergugat II.
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah, Nomor 408/42/IV/2011 tanggal 7 April 2011 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 51/DN/VIII/2011 tertanggal 2 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tidak berkekuatan hukum.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat I dan tergugat II serta turut tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 9 Agustus 2011 untuk sidang tanggal 15 Agustus 2011 dan tanggal 18 Agustus 2011 untuk sidang tanggal 22 Agustus 2011 serta tanggal 7 September 2011 untuk sidang tanggal 12 September 2011 yang dibacakan di persidangan, para tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa karena para tergugat tidak hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dimana penggugat memperbaiki dan menambahkan gugatannya baik secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2011 dan secara lisan sebagaimana pada nomor 8 dan 9 tersebut di muka serta tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :229/24/III/1984 tertanggal 31 Maret 1984, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 51/DN/VIII/2011, atas nama H. Hasbi Ali (tergugat I) dan Al Fatih (tergugat II), yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tertanggal 2 Agustus 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diketahui serta dicap oleh KUA tersebut , kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut penggugat dalam meneguhkan dalil gugatannya, telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing:

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan kenal tergugat I dan tergugat II;
 - Bahwa saksi nanti kenal para tergugat pada saat mengawinkan;
 - Bahwa sebelum para tergugat menikah saksi tidak mengenalnya begitu pula penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tergugat I mempunyai istri, karena menurut keterangan tergugat I mereka berstatus duda;

- Bahwa keluarga tergugat II yang datang melapor kepada saksi tentang rencana pernikahan tergugat I dengan tergugat II dengan membawa segala persyaratan nikah;
- Bahwa saksi telah meneliti surat persyaratan nikah tersebut dan ternyata tergugat I adalah duda yang cerai mati sebagaimana surat keterangan kematian istri tergugat I;
- Bahwa karena persyaratan nikah terpenuhi sesuai aturan perundang-undangan sehingga saksi mengawinkan tergugat I dengan tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat I dan tergugat II suami istri karena saksi yang mengawinkan pada tanggal 18 Mei 2011, di Jalan Mannuruki I nomor 5, Maksssar;
- Bahwa saksi mengetahui maharnya satu stel emas dan seperangkat alat shalat dan yang menjadi wali adalah saudara kandung tergugat II serta disaksikan oleh dua orang saksi;
- Bahwa satu bulan setelah pernikahan tergugat I dengan tergugat II, anak tergugat I mendatangi saksi dan menyatakan bahwa saya adalah anak tergugat I dimana ibunya masih hidup (penggugat);
- Bahwa saksi setelah mengetahui kalau tergugat I masih dalam status pekawinan maka saksi bersedih dan menyesal karena telah didustai oleh tergugat I;
- Bahwa setelah tergugat I dengan tergugat II menikah saksi tidak mengetahui apakah para tergugat tinggal bersama karena setelah saksi

mengawinkan saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan keluarga tergugat II;

- Bahwa pada saat akad nikah Kutipan Akta Nikah tergugat I dengan tergugat II sudah jadi karena saksi dituntut pelayanan yang prima.
- Bahwa penggugat datang kepada saksi dan meminta saksi untuk menjadi saksi di pengadilan sehingga meskipun saksi sangat sibuk namun tetap meluangkan waktu untuk datang di Pengadilan Agama.

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah berteman dengan tergugat I, sehingga kenal dengan penggugat, namun tidak kenal dengan tergugat II;
- Bahwa saksi nanti kenal tergugat II pada saat perkawinannya dengan tergugat I;
- Bahwa sebelum tergugat I menikah dengan tergugat II saksi dipanggil oleh tergugat I untuk datang di rumah keluarga tergugat II di jalan Mannuruki, namun saksi tidak mengetahui kalau dipanggil untuk apa;
- Bahwa saksi tidak mengenalnya keluarga tergugat II dan nanti mengetahui kalau ada rencana pernikahan tergugat I dengan tergugat II setelah sampai di rumah keluarga tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat persyaratan nikah tersebut dan tidak mengetahui kalau tergugat I adalah berstatus duda;

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai istri tergugat I, namun sewaktu perkawinan tergugat I saksi tidak mengetahui apakah penggugat member izin;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat 1 dan tergugat II adalah suami istri, menikah pada tanggal 18 Mei 2011, di Maksssar, karena saksi yang menjadi saksi nikah bersama teman;
- Bahwa saksi mengetahui maharnya satu stel emas dan seperangkat alat shalat dan yang menjadi wali adalah saudara kandung tergugat II serta disaksikan oleh dua orang saksi;
- Bahwa setelah tergugat I dengan tergugat II menikah saksi tidak mengetahui apakah para tergugat tinggal bersama karena setelah saksi menikah saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan keluarga tergugat II;
- Bahwa saksi melihat pada saat akad nikah Kutipan Akta Nikahnya tergugat I dengan tergugat II sudah jadi;
- Bahwa penggugat datang kepada saksi dan meminta saksi untuk menjadi saksi di pengadilan sehingga meskipun saksi sangat sibuk namun tetap meluangkan waktu untuk datang di Pengadilan Agama.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat menerimanya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II serta turut tergugat ternyata tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran para tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat diputus dengan Verstek sesuai Pasal 149 (1) RBg;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. *Jo.* PERMA Nomor 1 Tahun 2008, karena pihak tergugat tidak pernah datang, meskipun demikian majelis telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan pada pokoknya tergugat I, (suami) penggugat telah menikah dengan tergugat II tanpa izin dari penggugat dan Pengadilan Agama sementara tergugat I adalah Pegawai Negeri Sipil sehingga penggugat mohon pembatalan atas perkawinan tergugat I dengan tergugat II, yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada tanggal 18 Mei 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) RBg, yaitu dalam hal putusan dijatukan tanpa hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat

dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebaskan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran tergugat I dengan tergugat II dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, namun dalam perkara ini, penggugat tetap dibebani pembuktian, dan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya. Hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar juz II halaman 152 yang berbunyi :

وإن تعذر احضاره لتواريه او لتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “Dan jika tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka Hakim dapat memeriksa gugatan dan alat-alat bukti penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkara tersebut”;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya di muka sidang baik bukti tertulis maupun dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1), yakni Kutipan Akta Nikah penggugat dengan tergugat I, hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa antara penggugat dengan tergugat I telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2), yakni Duplikat Kutipan Akta Nikah tergugat I dengan tergugat II, hal ini hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa antara tergugat I dengan tergugat II telah terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat yakni Saksi I dan Saksi II yang telah memenuhi syarat formal dan materil serta keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, mengetahui penggugat dan tergugat I adalah suami istri, serta mengetahui tergugat I dengan tergugat II telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada tanggal 18 Mei 2011 keterangan para saksi tersebut mendukung dalil posita gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil gugatan penggugat dengan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat I adalah suami istri dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 6 orang anak;

- Bahwa tergugat I dengan tergugat II telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada tanggal 18 Mei 2011;
- Bahwa tergugat I adalah Pegawai Negeri Sipil dan masih berstatus suami penggugat;
- Bahwa tergugat I dalam melangsungkan perkawinan tidak memperoleh izin secara tertulis baik dari penggugat maupun dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat yang masih terikat perkawinan dengan tergugat I selaku istri sehingga baginya berhak mengajukan pembatalan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tergugat I telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat II tanpa izin Pengadilan Agama sehingga perbuatan tergugat I telah melanggar hukum dan bertentangan dengan ketentuan tersebut sehingga adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dinyatakan terbukti, pelaksanaan perkawinan tergugat I dengan tergugat II telah melanggar atau menyimpang dari ketentuan hukum tersebut, telah membuktikan pula bahwa

pelaksanaan perkawinan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perkawinan tergugat I dan tergugat II tersebut harus dibatalkan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dibatalkan, maka Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 51/DN/VIII/2011, atas nama H. Hasbi Ali (tergugat I) dan Al Fatih (tergugat II), yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tertanggal 2 Agustus 2011 dan Kutipan Akta Nikah, Nomor 408/42/IV/2011 bertanggal 7 April 2011 tersebut sebagai akta autentik yang mendasari perkawinan itu harus pula dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan para tergugat turut tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Membatalkan perkawinan **tergugat I** dengan **tergugat II, Tergugat II**, yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada tanggal 18 Mei 2011.
4. Menyatakan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 51/DN/VIII/2011, atas nama (tergugat I) dan (tergugat II), yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tertanggal 2 Agustus 2011 dan Kutipan Akta Nikah, Nomor 408/42/IV/2011 bertanggal 7 April 2011, tidak berkekuatan hukum.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1432 H, oleh Drs. H. Syamsulbahri, S.H., M.H. sebagai ketua majelis serta Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H., dan Dra. Hj. St. Aminah, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah., sebagai panitera pengganti. Putusan

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H.

ttd

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj. Jawariah.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 480.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).